TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA MEMINANG DI TANAH GARAM KOTA SOLOK

SKRIPSI

DiajukanUntukMemenuhi Salah SatuSyarat
GunaMencapaiGelarSarjanaHukum (SH)
PadaJurusanHukumKeluarga Islam



Oleh:
PUTRI WELI
NIM: 1114.040

FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
TAHUN 2018 M / 1439 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul : **"PROBLEMATIKA MEMINANG DI KOTA SOLOK (Tinjauan Hukum Islam)"**, yang disusun oleh saudari **PUTRI WELI, NIM : 1114.040** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 3 Agustus 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Saiful Amin, M.Ag	**H. Andriyaldi, MA**
NIP.19650810 199203 1 003	**NIP.19750709 200901 1 005**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA MEMINANG DI TANAH GARAM KOTA SOLOK"** yang disusun oleh **Putri Weli, NIM. 1114.040**, telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, pada hari Jum'at, 24 Agustus 2018 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Bukittinggi,24 Agustus 2018

Tim Penguji,

Ketua	**Sekretaris**
Fajrul Wadi, S.Ag.,M.Hum	**H. Andriyaldi, MA**
NIP.197405251998031006	**NIP. 197507092009011005**

Anggota,

Fajrul Wadi, S.Ag.,M.Hum	**Adlan Sanur, Lc, M.Ag**
NIP.197405251998031006	**NIP. 197603222005011003**
Dr. Saiful Amin. M.Ag	**H. Andriyaldi, MA**
NIP. 1965081019920331003	**NIP. 197507092009011005**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP.196812121993031002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA MEMINANG DI TANAH GARAM KOTA SOLOK ”.** Maksud dari judul ini adalah bagaimana pelaksanaan peminangan yang terjadi di Tanah Garam Kota Solok dengan adanya jarak waktu yang lama antara meminang dengan akad nikah di tinjau dari hukum islam. Skripsi ini di tulis oleh **Putri Weli, NIM 1114.040, Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.**

Penulis memilih judul ini karena adanya praktek peminangan di nagari Tanah Garam kota Solok yang berbedadengan syariat Islam, yaitu adanya jarak waktu yang lama antara meminang dengan akad nikah yang mana di anatara lamanya waktu peminangan ini, laki-laki dan perempuan yang telah melakukan peminangan mendapatkan izin untuk berdua-duaan. Sementara dalam Islam dilarang melakukan berdua-duaan atau berkhalwat kecuali ada mahram. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan Hukum Islam dengan adanya jarak waktu yang cukup lama antara meninang dengan akad nikah.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian lapangan (*field reasech*), atau riset lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat kualitatif, yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber bacaan, seperti surat-surat pribadi, buku-buku harian, dekumen-dekumen resmi, catatan biografi dan yang mirip dengan itu.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulakan bahwa, praktek peminangan di Tanah Garam kota solok adalah adanya jarak waktu yang lama antara meminang dengan akad nikah. Biasanya jarak waktu peminangan tersebut selama delapan bulan atau satu tahun. Laki-laki dan perempuan yang bertunangan diberi kesempatan atau di beri peluang oleh orang tua dan *niniak mamak* untuk berdua-duaan. Supaya lebih bisa saling mengenal kepribadian masing-masing. Selain itu, dengan ada nyajarak waktu yang lama antara meminang dengan akad nikah kedua pihak laki-laki dan perempuan bisa mengumpulkan biaya untuk pernikahan.

Praktek peminangan yang terjadi di Tanah Garam Kota Solok adalah kebiasaan peminangan yang terlalu lama antara khitbah dengan akad nikah. Pada awalnya dengan adanya jarak tersebut memang untuk kebaikan antara laki-laki dan perempuan yang bertunangan. Sesuai dengan *‘urf shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash.

Namun kebiasaan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena laki-laki dan perempuan yang tertunangan diberi kesempatan untuk brduaa-duaan. Sehingga *‘Urf shahih* dengan sendirinya berpindah kepada *‘urf fasid*. *‘urf fasid* yaitu *‘urf* yang tidak baik dan tidak dapat

diterima, karena bertentangan dengan syara' atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

Sedangkan berkhalwat dengan pinangan hukumnya adalah haram, karena bertentangan dengan Al-Quran surat Al-Israaayat 32 dan Hadis Nabi saw yang melarang berkhalwat kecuali ada mahram. Sedangkan dengan diberinya kesempatan oleh orang tua dan *niniak mamak* tidak dapat dijadikan alasan oleh laki-laki dan perempuan yang bertunangan untuk berkhalwat.

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji dan syukur hanyalah untuk untuk Allah SWT, Sang maha pengasih, dan maha pemberi pertolongan yang telah memberikan anugrah ilmu pengetahuan yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Terima kasih dan sembah sujud kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, atas segala perjuangan dan amanah yang tak pernah padam hingga akhir zaman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **" PROBLEMATIKA MEMINANG DI KOTA SOLOK (TINJAUAN HUKUM ISLAM)"**

Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih teristimewa kepada **Ayahanda Ibnu Hajar Alm** yang semoga selalu tenang berada di sisi Allah SWT dan **Ibunda Tercinta Yarni** yang telah membesarkan , mengasuh, mendidik, dan memberikan semangat yang sangat berati bagi penulis baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Serta terima kasih kepada kakak-kakak penulis tercinta **Deswita, Sisri Susi Anti, Susi Candra, Wiwi Fitri Mayanti,** dan Adik penulis **Wega Novita**, dan tak lupa pula kepada Kakanda **Zulfitra** yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rektor IAIN Bukittinggi, Bapak/Ibu wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak Dr. Saiful Amin, M.Ag dan Bapak H. Andriyaldi, MA yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Nofiardi, M.Ag selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan/i Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan ilmu dam motivasi yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan ibu karyawan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas buku sebagai bahan rujukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh teman-teman, dan sahabat **Rasyidah** dan **Nining Wirnatisari** di Fakultas Syari'ah dan Jurusan Hukum Keluarga Islam khususnya yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Atas bantuan, saran dan bimbingan yang telah diberikan, penulis do'akan pada Allah SWT kiranya apa yang telah diberikan itu dapat diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT.

Harapan penulis, semoga penulisan ini dapat bermanfaat kepada pembaca. Manusia tidak luput dari kesalahan begitu juga dengan penulis, dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi isi maupun dari sistematika penulisannya, maka dari itu penulis mohon saran dan kritikan yang membangun agar di masa depan akan menjadi lebih baik lagi, semoga Allah SWT senantiasa membalas apa yang kita lakukan serta keampunan Allah SWT selalu bersama kita. Aamiin….

Bukittinggi, Juli 2018

Penulis

PUTRI WELI
NIM. 1114.040

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**

PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **ii**

ABSTRAK ..... **iii**

KATA PENGANTAR.. ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Penjelasan Judul.. 9
E. Kajian Kepustakaan 10
F. Metode Penelitian.. 10
G. Sistematika Penulisan.. 12

BAB II KONSEP PEMINANGAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Peminangan 14
B. Dasar Hukum Peminangian (al- *Khitbah*) 17
C. Syarat Peminangan 20
D. Hikmah Pensyariatan Peminangan 31
E. Tata Cara Peminangan 35
F. Akibat Hukum Peminangan 46
G. 'Urf 47

BAB III ANALSIS TERHADAP ADANYA JARAK WAKTU YANG LAMA ANTARA MEMINANG DENGAN AKAD NIKAH DI KOTA SOLOK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Monografi Kota Solok 66
B. Tata Cara Peminangan di Kota Solok 77

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adanya Jarak Waktu Yang Lama Antara Meminang Dengan Akad Nikah di Kota Solok.....87

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....96

B. Saran.....97

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk hidup mempunyai tujuan dalam kehidupannya yaitu menjadi berkembang sehingga dapat menghasilkan keturunan yang dapat melangsungkan kehidupan mereka. Hal ini tidak hanya terjadi pada kehidupan hewan dan tumbuhan, akan tetapi dalam kehidupan manusia juga sangat dibutuhkan. Karena hidup berpasang-pasangan itu sudah menjadi sunatullah sejak zaman dahulu.[1]

Adapun dalam kehidupan manusia salah satu cara untuk berkembang yaitu dengan jalan menikah, karena salah satu aspek terpenting dalam kehidupan dan merupakan setengah dari agama adalah pernikahan, sehingga menjadi idaman bagi setiap orang beriman.

Pernikahan dalam Islam merupakan penenang bagi jiwa, penentram hati, peneguh hati, sekaligus sebagai sarana agar suami istri dapat mencurahkan kasih sayang, mewujudkan kerukunan,saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, dan saling mengingatkan dan menasihati serta bertoleransi.[2] Hal ini dimaksudkan agar keduanya dapat menciptakan suasana yang membahagiakan dan mewujudkan keluarga yang penuh sakinah dan rahmah. Oleh karena itu pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang

[1]Tihami, *Fiqh Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hal 6
[2] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana, 2003), hal 10

wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan oleh Allah SWT dibanding dengan makhluk yang lainnya, karena di samping ia dianugerahi nafsu juga dianugerahi akal fikiran. Allah SWT telah menetapkan adanya peraturan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar dan manusia tidak boleh berbuat semaunya. Allah SWT tidak membiarkan manusia berkelakuan seperti binatang akan tetapi dengan peraturan-peraturan-Nya tersebut Allah SWT memberi batasan untuk manusia dalam bersikap.

Pernikahan adalah hukum natural yang telah disyariatkan Allah dan dijadikan sebagai sarana untuk menyempurnakan agama, menjaga harga diri, terampuni dosa, memelihara dan menjaga kekuatan generasi pemuda, menjaga fisik, mempererat tali persaudaraan baik antar individu maupun antar kelompok, memperkuat pilar umat, dan menjunjung harta dan martabat, di dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah untuk menundukkan pandangan mata, menjaga kemaluan, menjauhkan diri dari perbuatan yang diharamkan Allah, mendekatkan apa yang disukai oleh Allah dan di samping itu mewujudkan ketentraman hidup, kasih sayang dan cinta mencintai antara suami istri dan anak-anak.[3]

Sementara itu dalam al-Qur'an juga disebutkan bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh ketentraman hidup dan menciptakan rasa kasih sayang (sakinah, mawaddah, warahmah) di antara keduanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Rum (30) : 21

[3] Muhammad Uwaidah Kamil, *Fiqih Wanita, (* Jakarta Timur*:* Pustaka Kautsar, Januari 2009), hal 57

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya*: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT menciptakan rasa kasih dan sayang supaya kehidupan rumah tangga dapat lestari dalam tatanan yang sempurna. Ini juga dijelaskan dalam firman Allah SWT surat al-A'raf (7) : 189,

۞ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِۦ ۖ فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَـٰلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya: *Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".*

Bertolak dari tujuan di atas, sebelum seseorang melakukan akad perkawinan terlebih dahulu diadakan lamaran, yaitu seorang laki-laki meminta kepada seseorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat, yang mana meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan.

Allah SWT menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau menikah, terlebih dahulu saling mengenal, sebelum dilakukan akad nikahnya. Sehingga pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas agar tidak ada kekecewaan dibelakang hari[4].

Oleh karena itu, syariat Islam menghendaki pelaksanaan prosesi (peminangan) untuk menyingkap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan perjanjian nikah, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan rasa cinta dan kasih sayang. Sehingga sampai saat sekarang masih terkesan ada anjuran, untuk tidak mengatakan sebuah perintah (sunnah) dari rasul untuk melihat kepribadian calon mempelai wanita seperti katakwaan, keluhuran budi pekerti, kelembutan dan ketulusannya.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa peminangan adalah langkah awal untuk menuju sebuah perjodohan antara laki-laki dan perempuan. Para ulama sebenarnya menyatakan tidak wajib melakukan peminangan. Hal ini didasarkan pada argumentasi tidak adanya satu dalil yang eksplisit menunjukkan akan kewajibannya. Kendati demikian Dawud al-Zahiri mewajibkan adanya peminangan ini. Setidaknya tradisi yang berkembang dimasyarakat menunjukkan betapa peminangan ini telah dilakukan. Bahkan jika ada sebuah perkawinan tanpa di dahului dengan peminangan, dapat menimbulkan kesan yang kurang baik setidaknya di sebut tidak mengindahkan adat yang berlaku.[5]

Peminangan berasal dari kata pinang, meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut khithbah. Menurut etimologi

---

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, (* Bandung: Al-Ma'rif , 1990). hal, 230-231.
[5] Amiur Nuruddin*, hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana. 2016), hal 86

meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri, Menurut terminologi peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Peminangan merupakan langkah pendahuluan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita.[6]

Islam mensyariatkan agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka. Bagi calon suami, dengan melakukan khithbah (pinangan) akan mengenal kriteria calon isterinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw, berikut ini :

حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عَنِ النَّبِيِّ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ.(رَوَاهُ اْلجَمَاعَهُ وَلتِّرْمِذِيْ)

Artinya: *Dari Abi Hurairah ra, dari Nabi SAW bersabda: perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena kecantikannta, karena keturunannya, hartanya atau karena agamanya. Akan tetapi pilihlah yang beragama agar kamu selamat (HR. Bukhari)*

Hadis di atas menjelaskan tentang anjuran untuk memilih wanita untuk dinikahi yang lebih baik adalah karena agamanya. Oleh karena itu dengan agama yang kuat wanita tersebut akan mampu Menjaga kehormatan suaminya.

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, jadi perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Tidak dalam pinangan orang lain
b. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
c. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena thalaq raj'i

[6] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana, 2003), hal 73

d. Apabila perempuan dalam masa iddah karena thalaq ba'in, hendaklah meminang dengan cara sirry (tidak terang-terangan).[7]

Setelah terjadinya peminangan tentu akan dilanjutkan dengan acara pernikahan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Sebelum terjadinya pernikahan, tentu kedua calon suami istri tersebut harus memenuhi rukun nikah terlebih dahulu.Sedangkan yang termasuk dalam rukun nikah yaitu:

a. Adanya calon mempelai wanita
b. Adanya calon mempelai laki
c. Adanya wali dari pihak perempuan
d. Adanya dua orang saksi
e. Dan adanya sighat ijab Kabul.[8]

Dengan sudah terpenuhinya rukun nikah tersebut tentu calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan akan melanjutkan dengan acara pernikahan, yang mana menentuka sah atau tidaknya pekawinan itu adalah salah satu dari rukun nikah yaitu ijab kabul.

Namun, didalam menunggu akad ijab kabul tersebut biasanya antara waktu peminanagan dengan ijab kabulnya berjarak cukup lama, sehingga membutuhkan waktu bertahun untuk menunggunya. Banyak terjadi di masyarakat Tanah Garam Kota Solok antara peminangan atau khitbah dengan akad nikahnya berjarak cukup lama, meskipun jarak yang cukup lama tersebut sudah di sepakati oleh kedua belah pihak. Dalam menetapkan lamanya waktu khitbah ini tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, ada lamanya waktu khitbah dengan akad nikah

[7] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana, 2003), hal 74
[8] Tihami, *Fiqh Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hal 12

selama tiga bulan, enam bulan, delapan bulan, satu tahun bahkan ada yang dua tahun lamanya itu tergantung kesepatan. Tetapi kebiasaan yang terjadi di Tanah Garam Kota Solok jarak waktu antara khitbah dengan akad nikah itu berjarak enam bulan dan satu tahun. Dengan alasan mempersiapakan biaya pernikahan dan segala kebutuhan lainnya, dan ada juga alasan lain mereka dalam masa belajar atau dalam masa pemantapan karir (bekerja).

Dengan kebiasaan masyarat tersebut sebelum pernikahan ada acara peminangan atau khitbah terlebih dahulu meskipun mereka sudah berpacaran atau kenal sebelumnya. Karena dengan akad khitbah tersebut mereka bisa lebih dekat dengan status bertunangan dan keluarga kedua belah pihak juga akan lebih dekat atau kenal satu sama lain dan juga untuk menjalin silahturrahim.

Namun kekeliruan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tentang khithbah atau peminangan ini, sering menggiring mereka pada anggapan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan peminangan, maka ia boleh melakukan sebagian aktivitas seperti suami-istri asal tidak kelewat batas. Misalnya, jalan berduaan, makan berduaan, berbicara berduan dan lain sebagainya yang bisa memicu atau mendatangkan maksiat atau zina. Sehingga banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat yang setelah melakukan peminangan sering terjerumus kepada perzinaan. Seakan-akan dengan akad khitbah tersebut sudah menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, padahal akad khitbah tersebut tidak seperti itu.

Meskinya jangan berlama dalam masa khitbah, walaupun tidak ada nash khusus tentang batas waktu masa khitbah, tapi dianjurkan menikah dan khitbah

tidak terlalu lama. Untuk menghindarkan fitnah dan berbagai potensi terjadinya kerusakan sesudah khitbah disetujui. Hanya saja berkaitan dengan hal ini, syara' juga menganjurkan untuk menyegerakan suatu perbuatan kebaikan apabila telah diniatkan. Dengan itu, karena banyaknya hal-hal seperti ini terjadi di tengah-tengah masyarakat yang setelah akad khitbah di setujui maka pelaksanaan akad nikahnya berjarak waktu terlalu lama.

Mencermarti hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang jarak waktu yang cukup lama antara akad khitbah dengan akad nikah tersebut dalam sebuah karya ilmiyah atau skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA MEMINANG DI TANAH GARAM KOTA SOLOK"

B. Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan permasalahan dan penelitian ini kepada tujuan yang diharapkan maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: "Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap adanya jarak waktu yang lama antara meninang dengan akad nikah di Tanah Garam Kota Solok ?".

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam dengan adanya jarak waktu yang cukup lama antara meninang dengan akad nikah.

2. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, kegunaan penelitian ini dapat dibagi atas dua bagian yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Untuk memberikan

hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya:

a. Bagi ilmu pengetahuan

   Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum yang menyangkut masalah adanya jarak waktu yang lama antara meminag dengan akad nikah.

b. Bagi masyarakat

   Berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi umat Islam umumnya dan masyarakat Kota Solok khususnya untuk menjawab permasalahan yang berkembang seputar adanya jarak waktu yang lama antara meminang dengan akad nikah.

c. Bagi penulis

   Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berpikir kritis serta memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pembelajaran di IAIN Bukittinggi.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadi kekeliruan dan kesalahan pemahaman tentang apa yang penulis maksud dengan judul skripsi ini maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa pengertian yang terdapat dalam judul ini sebagai berikut:

Hukum Islam : Perintah Allah SWT, mengenai segala perbuatan *mukallaf* (orang yang dapat dibebani hukuman) berupa

tuntutan-tuntutan pilihan atau ketentuan. Atau disebut juga dengan peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah SWT, dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.[9]

Problematika : Masih menimbulkan masalah atau masih belum dapat dipecahkan.[10]

Meminang : Seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk dijadikan istrinya.[11]

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum islam terdahap problematika meminang di Kota Solok

E. Kajian Kepustakaan

Dalam penelitia sebelumnya ada beberapa peneliti yang telah membahas terkait tentang masalah peminangan atau khitbah, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh **Ade Candra** (mahasiswa STAIN Sjech M.Djamil Djambek, 2014), dengan judul " Persepsi masyarakat tentang akibat hukum pasca pelaksanaan khitbah dikenagarian Sungai Batang kecamatan Tanjung Raya". Dan juga penelitian yang di lakukan oleh **Februarita Nengsih** (mahasiswa STAIN Sjech M.Djamil Djambek) dengan judul "Putusnya ikatan pertunangan dilihat dari KHI pasal 13 si nagari Sungai Aua Kab. Pasaman.

[9]Djjazuli Narul 'ain, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2000). h. 15

[10] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Edisi Ke-II Cetakan Pertama, h. 788.

[11] Tihami,,*Fiqh Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hal 24

Dari beberapa karya ilmiah tentang peminangan atau khitbah, penulis tidak menemukan skripsi yang sama dengan apa yang peneliti bahas, sehingga penelitian ini layak dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan penulis laksanakan di Kota Solok.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reasech*), atau riset lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.[12]

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat kualitatif, yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.[13] Metode ini berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu.[14]

3. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi ia mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitia. Ia berkewajibaan secara suka rela menjadi anggota tim peneliti walaupun bersifat informan. Sebagai anggota tim dengan

---

[12]Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), cet-6, hal. 54

[13]Supranto, *Metode reasech Aplikasinya dalam pemasaran*…, hal. 5

[14]Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*…, hal. 81

kebaikan dan kesukarelanya, ia dapat memberikan pandangan tentang nilai-nilai, sikap, Agama dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat.[15]

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber bacaan, seperti surat-surat pribadi, buku-buku harian, dekumen-dekumen resmi, catatan biografi dan yang mirip dengan itu.[16]

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan Karya ilmiah ini, penulis mengumpulan data dengan observasi dan Wawancara.

a. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti.[17] Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.
b. Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapat informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang dilakukan secara lisan.[18]

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik pengolahan data secara kualitatif, yaitu menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber

---

[15]Lexi J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), Cet, Ke 5, hal. 3

[16]Nasution, M. A, *Metodologi Reasech*, (Jakarta: Bumi Aksara 2007), Cet. Ke 9, h. 145

[17]Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*...hal. 54

[18]P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek), (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)*, hal. 39

seperti dari observasi dan Wawancara.

Kemudian data-data yang penulis peroleh, penulis olah dengan mengunakan beberapa metode yaitu:

1. Metode dedukatif

Yaitu suatu metode pembahasan yang bertitik tolak dari keterangan-keterangan dan pengetahuan yang bersifat umum kemudian berdasarkan keterangan dan pengetahuan yang bersifat umum penulis mengarahkan kepada hal-hal yang bersifat khusus.

2. Metode Komperatif

Yaitu metode mencari pemecahan serta masalah yang memulai analisis terhadp faktor-faktor tertentu yang diharapkan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan memandingkan suatu faktor dengan faktor yang lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami keseluruhan mengenai penulisan ini. Maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I Merupakan Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Merupakan landasan teoritis yang terdiri dari pengertian, dasar hukum peminangan, syarat peminangan, hikmah pensyariatan peminangan, tata cara peminangan, akibat hukum peminangan dan *'urf*.

BAB III Penulis memaparkan tentang tinjauan hukum islam terhadap problematika dengan adanya jarak waktu yang lama antara meminang dengan

akad nikah di kota solok, yang meliputi monografi kenagarian kota solok, tata cara peminangan di Kota Solok.

BAB IV Berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

PEMINANGAN DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian peminangan

Kata "peminangan" berasal dari kata "pinang, meminang" (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut "*Khitbah*". Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) "meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)". Menurut terminologi, peminangan ialah "kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita". Atau "seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.[1]

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa *khitbah*adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masayarakat. Khitbah merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyariatkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal.[2]

Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis *iddah*nya, kecuali perempuan yang masih dalam "*iddahba'in*", sebaiknya dengan jalan sindiran saja. Firman Allah SWT surat al-Baqarah: 235

[1]Abdul Rahman Ghozali, *fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2003), hal 73
[2]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), hal 462

ٱلنِّسَآءِ خِطۡبَةِ مِنۡ بِهِۦ عَرَّضۡتُم فِيمَا عَلَيۡكُمۡ جُنَاحَ وَلَا

Artinya: "*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran".*

Menurut Rahmat Hakim, meminang atau *khitbah* mengandung arti permintaan, yang menurut adat adalah bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan pernikahan. *Khitbah*ini pada umumnya dilakukan pihak laki-laki terhadap perempuan. Namun, ada pula yang dilakukan oleh pihak perempuan. Hanya saja, cara ini tidak lazim dilakukan. [3]

Atau *khitbah* dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara *sayara'.* Adapun pelaksanaannya beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendakinya.[4]

Adapun *khitbah* adalah meminta kesedian seorang wanita untuk dinikahi. Apabila seorang wanita menerima lamaran itu, maka lamaran tersebut tidak lebih dari sekedar janji untuk menikah dan akad nikah belum terlaksanakan. Maka status wanita tersebut masih sebagai orang asing bagi laki-laki yang melamarnya hingga akad nikah terlaksana.[5]

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1, Bab 1 huruf a, memberi pengertian bahwa peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya

[3]Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakat I,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal 146

[4] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat,* Khitbah, Nikah, Talak, (Jakarta: Amzah, 2009), hal 8

[5] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adilatuhu Wa Taudhid Madzahib Al-A'immah, diterjemahkan oleh Khoirul Ambru Harahap,* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), hal 162

hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf).*[6]

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.[7]

Syariat menetapkan aturan-aturan tertentudalam peminangan ini, dalam tradisi Islambagaimana tersebut dalam hadis Nabi yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan.[8]

Dari beberapa defenisi telah dikemukakan oleh para ahli fiqh diatas, dapat disimpulkan bahwa *khitbah* merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak laki-laki dan perempuan untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang yang berlaku secara umum dengan penuh kesadaran sebelum terjadi perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mereka dapat saling menyesuaikan karakter dan bertoleransi ketika telah dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dapat tercapai.

Jadi hal ini hanya sebatas permohonan saja, terlepas dari terima atau tidak oleh wanita yang dipinang. Peminangan dalam pandangan syari'at Islam bukanlah satu transaksi (akad) antara laki-laki yang meminang dengan wanita yang

[6]Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam diIndonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006) hal 91
[7]Abdul Rahman Ghozali, *fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2003), hal 74
[8]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan diIndonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), hal 50

dipinang atau dengan walinya, akan tetapi pinangan itu tidak lebih dari pada lamaran atau permohonan untuk menikah.

Dengan diterimanya suatu pinangan baik oleh wanita yang bersangkutan maupun oleh seorang walinya, tidaklah berarti telah terjadi akad nikah diantara kedua belah pihak. Akan tetapi kata terima itu hanya berarti bahwa laki-laki tersebut adalah calon untuk menjadi seorang suami bagi wanita tersebut pada masa yang akan datang.

B. Dasar Hukum Peminangan (al- *Khitbah*)

Dasar hukumnya terdapat dalam al-Qur'an dan banyak hadis Nabi yang membicarakan tentang peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya.

Hukum meminang menurut jumhur ulama adalah *mubah* (boleh[9]), mereka berargumentasi dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 235 yaitu :

أَنفُسِكُمْ فِيٓ أَكْنَنتُمْ أَوِ ٱلنِّسَآءِ خِطْبَةِ مِنْ بِهِۦ عَرَّضْتُم فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ وَلَا

Artinya: "*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu."*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya *khitbah* itu bukanlah satu dosa, hanya saja bersifat anjuran yang merupakan awal untuk

[9] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adilatuhu Wa Taudhid Madzahib Al-A'immah, diterjemahkan oleh Khoirul Ambru Harahap,* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), hal 162

melanjutkan kepada pernikahan. *Khitbah* itu boleh dilakukan dengan sindiran terhadap perempuan yang dalam masa *iddah*karena kematian suaminya maka itu dibolehkan, karena hubungan suami istri di sini sama sekali jadi putus sehingga hak suami terhadap istrinya sudah hilang.[10]

Sedangkan menurut Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, *khitbah* hampir di pastikan dilaksanakan, dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus "kecelakaan". [11]

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskan bahwa:

Pasal 11, peminangan dapat lansung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat lula diwakilkan atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

(1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddah
(2) Wanita yang di talak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang
(3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita
(4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas

[10]Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakat I,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal 145
[11]Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakat I,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal 147

memutuskan hubungan peminangan

(2) Kebebasan memutuskan hubungan dilakukan dengan tatacara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tempat terbina kerukunan dan saling menghargai.[12]

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara pinangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut kalangan mazhab Syafi'i, hukum meminang adalah sunnah. Hal ini didasarkan pada perbuatan Nabi SAW yang melamar Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah Binti Umar.[13] Sedangkan Sunnah Nabi banyak yang berbicara tentang *khitbah*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Hadist* yang berbunyi :

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:"Dari Jabir ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, maka kalau bisa ia lihat daripadanya apa bisa menarak dia kepada bernikah dengannya, hendaklah ia berbuat", (HR. Ahmad, Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Hadits shahih menurut Al-Hakim.[14]

ولمسلم عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبي ص. قال لرجل تزوج امرأة (أنظرت إليها ؟) قال: لا. قال: (اذهب فانظر اليها)[15]

Artinya: Dan bagi Muslim dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi SAW telah berkata kepada seorang laki-laki yang sudah tentu akan kawin dengan

---

[12]Tim Permata Press *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hal 4-5

[13] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adilatuhu Wa Taudhid Madzahib Al-A'immah, diterjemahkan oleh Khoirul Ambru Harahap,* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), hal 162-163

[14]Hassan, Terjemahan *Bulughul Maram.*PenterjemahIbnu Hajar Al-'Asqalani, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), hal 433

[15]Hassan, Terjemahan *Bulughul Maram.* Penterjemah Ibnu Hajar Al-'Asqalani, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), hal 434

seorang perempuan:" sudahkah engkau melihat dia ?" Ia jawab: Belum. Sabdanya:"Pergi dan lihat lah dia !"

Meskipun al-Qur'an dan *Hadist* Nabi banyak yang membicarakan hal peminangan, namun tidak ditemukan secara jelas dan terinci adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadist Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukum *khitbah* sebagian besar ulama di antaranya adalah Imam Malik, Hanafi, al-Syafi'i, Hanbali, berpendapat bahwa hukum *khitbah* adalah *mubah*.[16]

C. Syarat Peminangan

Sebelum seseorang melakuakan *khitbah*, terlebih dahulu mengetahui ketentuan-ketentuanyang berkaitan dengan *khitbah* agar terhindar dari kesalahan dan *khitbah* yang dilarang.

Khitbah tidak sah kecuali dua syarat, yaitu:

a. Seorang wanita yang baik diakad nikahi

1. Wanita ber*iddah* talak *raj'i*

Haram hukumnya meminang wanita yang berada dalam masa *iddah* talak *raj'i* karena ia belum lepas dari ikatan pernikahan dengan suaminya dan suaminya berhak merujuknyan kapan pun jika ia mau.[17] Sebab, status wanita yang dalam masa *iddah* semacam ini masih dianggap sebagai istri, karena dimungkinkan suaminya merujuk kembali kepadanya. Allah sendiri menamakan wanita yang

[16]Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatul al- Muqtasid II*, (Jakarata: Darul al-Fikri, Beirut. 2005),hal. 3

[17]Sayyid sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), hal 443

dalam masa *iddah* semacam ini sebagai istri,[18] sebagaimana dalam firmannya surah al-Baqarah: 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ

Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf."

Para *fuqaha'* sepakat keharaman meminang wanita dalam masa *iddah* (tunggu) talak *raj'i* (suami boleh kembali kepada istri karena talaknya belum mencapai ketiga kalinya) baik menggunakan bahasa yang tegas dan jelas maupun menggunakan bahasa samaran atau sindiran.Istri yang tertalak *raj'i* masih berstatus istri dan hak suami atas istri masih eksis selama masa *iddah*. Suami boleh rujuk kembali tanpa meminta kerelaan dari padanya kapanpun. Tidak perlu akad dan mahar baru selama masih berada dalam masa *iddah*.

Diharamkan bagi laki-laki lain melakukan *khitbah* pada wanita dalam masa *iddah*, karena *khitbah* dalam kondisi ini berarti melawan hak suami pencerai, menodai perasaannya, dan merampas haknya dalam mengembalikan istri tercerai kepada pangkuannya karena terkadang wanita itu mempunyai anak yang masih kecil yang kemudian bisa terlantar karenanya. Meminang wanita dalam masa *iddah* terkadang membuat wanita tersebut berbohong, mengaku telah

[18] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adilatuhu Wa Taudhid Madzahib Al-A'immah, diterjemahkan oleh Khoirul Ambru Harahap,* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), hal 167

habis masa *iddah*nya, padahal kenyataannya ia masih dalam masa *iddah*.

Meminang wanita dengan menggunakan bahasa yang jelas berarti menyebutkan ungkapan yang mempunyai makna suatu keinginan meminang, tidak ada kemungkinan makna lain, namun kandungan lainnya pada makna lain lebih kuat.[19]

2. Wanita ber*iddah* talak *ba'in*

Tidak ada perselisihan dikalangan *fuqaha'*, bahwa tidak boleh meminang wanita masa *iddah* talak *ba'inqubra* (talak *ba'in* besar yakni tiga kali cerai) denga kalimat yang jelas, kecuali dengan menggunakan kalimat samaran dan sindiran, jumhur ulama memperbolehkan sekalipun ulama Hanafiyah tidak membolehkan. Jumhur ulama itu adalah ulama Malikiyah, Syafi'i, dan Hanabilah dengan dalil nash al-Quran, sunnah dan rasio.[20]

Diantara ayat al-Quran yang dijadikan dasar adalah firman Allah yaitu surah al-Baqarah: 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ

Artinya: *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu".*

Pada ayat diatas, kalimat tidak ada dosa meminang wanita dengan kalimat sindiran memberi paham mubah (boleh hukumnya). Kata "perempuan-perempuan" dalam ayat memberi faedah umum meliputi semua wanita ber*iddah*

[19] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Khitbah, Nikah, Talak, (Jakarta: Amzah, 2009), hal 18-19

[20] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Khitbah, Nikah, Talak, (Jakarta: Amzah, 2009), hal 19

talak *ba'in*.

Diantara hadis yang dijadikan dasar adalah periwayatan Abu 'Amr bin Al-'Ashyang menalak Fatimah binti Qays dengan pasti dan ia telah meninggalkannya. Nabi SAW bersabda:

إذا حللت فأذنيني

Artinya: "*Jika engkau telah halal beritahulah aku".* (HR. Muslim)

Tatakala telah halal atau telah habis masa *iddah*nya, Fatimah menyebut-nyebut Muawiyah bin Abu Sofyan dan Abu Jahm meminangnya. Rasulullah SAW bersabda: "Adapun Abu Jahm tidak mencegah tongkat dari lehernya (sindiran tukang pukul), sedangkan Muawiyah kehidupannya miskin, tidak memiliki harta. Nikahlah dengan Usamah bin Zaid, tetapi ia tidak suka." Nabi bersabda lagi: " Nikahlah dengan Usamah bin Zaid". Kemudian ia menikah dengannya maka Allah menjadikan keberkahan yang banyak dan rasa optimis.[21]

Petunjuk dalil hadis mengenai peminangan dengan sindiran dalam sabda Nabi SAW: *"jika engkau telah halal beritahulah aku"*sindiran peminangan ini terjadi sebelum masa *iddah* dan keluar pada sabda Nabi SAW. Oleh karena itu hadis tersebut dijadikan dasar bolehnya meminang secara sindiran pada wanita ber*iddah* talak *ba'in*.[22]

Ulama Hanafiyah yang melarang pinangan sindiran terhadap wanita masa *iddah* talak *ba'in* berdasarkan Al-Kitab dan sunnah. Diantara ayat al-Quran yang dijadikan dasar adalah sebagaimana ayat yang telah disebutkan di atas, yakni QS.

[21]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat,* Khitbah, Nikah, Talak, (Jakarta: Amzah, 2009), hal 19

[22]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adilatuhu Wa Taudhid Madzahib Al-A'immah, diterjemahkan oleh Khoirul Ambru Harahap,* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), hal 20

Al- Baqarah: 235. Mereka berpendapat bahwa kata An-Nisa' (perempuan-perempuan) pada ayat tersebut meskipun berlaku umum, tetapi dimaksudkan wanita ber*iddah* yang disebabkan kematian suaminya karena konteks ayat tersebut menunjukkan hal ini. Sebagaimana pula pada ayat sebelumnya, yakni surah Al-Baqarah: 234

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *"orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."*

Kebolehan meminang dengan sindiran hanya pada wanita masa *iddah* karena kematian suaminya, sedangkan selain wanita itu tetap terlarang dan demikian pula bagi wanita tertalak *ba'in qubra*.

Kebolehan meminang wanita pada masa *iddah* terkadang menjadikan wanita berani berbuat dusta, karena terburu-buru menikah atau ada rasa dendam dengan suami mantan perceraian. Sebagian masa *iddah* ada yang memberikan toleransi, khusunya bagi wanita ber*iddah* dengan patokan masa menstruasi, karena pada masa tersebut wanita terkadang lama dan terkadang sebentar. Demikian itu bagi wanita yang berilmu dan pengakuannya dibenarkan. Jika ia

bohong, akan timbul percampuran keturunan dan ini sangat berbahaya.[23]

3. Wanita ber*iddah* talak *ba'in shughra*

Wanita yang tertalak *ba'inshughra* dimaksud adalah wanita yang tercerai dua kali. Wanita yang telah tercerai dua kali seperti ini halal bagi suami rujuk kembali dengan akad nikah dan mahar baru dan dipersyaratkan seperti talak *ba'in kubra* (wanita tertalak tiga kali). Mantan suami percerai tidak boleh menikahi kembali mantan istrinya sebelum dinikahi laki-laki lain sampai telah bercampur benar sebagai pasangan suami istri dan masing- masing telah mencicipi madunya.

Dalam hal ini *fuqaha'* berbeda pendapat, menurut ulama Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah bolehmeminang sindiran terhadap wanita dalam masa *iddah* talak *ba'in shughra* dianalogikan dengan talak *ba'in kubra*. Ada beberapa dalil yang dijadikan dasar, yakni sebagaimana dalil yang telah di sebutkan pada bab talak *ba'in kubra* di atas. Disamping itu talak *ba'in* memutuskan hubungan suami istri, pinangan sindiran tidak mengandung makna pinangan secara jelas. Wanita tidak berpegangan pada kalimat sindiran itu dan tidak membuat pengakuan bohong tentang habisnya masa *iddah*.[24]

Mayoritas *fuqaha'* berpendapat keharaman melakukan pinangan sindiran terhadap wanita tersebut. Dikarenakan dengan bolehnya pinangan bagi selain suami pencerai, akan menimbulkan terjadinya permusuhan antara keduanya, sementara suami pencerai berhak kembali dengan akad dan mahar yag baru dan lebih utama dari yang lain. Terlebih jika mantan pasangan suami istri tersebut

[23] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat,* Khitbah, Nikah, Talak, (Jakarta: Amzah, 2009), hal 19-20

[24] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat,* Khitbah, Nikah, Talak, (Jakarta: Amzah, 2009), hal19

mempunyai anak yang banyak, tentunya mereka berhak untuk hidup bersama bapak ibuk mereka, sehingga mereka dapat hidup yang tenang dan tentram. Jika peminangan diperbolehkan, berarti merampas hak suami pencerai tersebut. Demikian itu akan melantarkan keluarga dan menimbulkan bencana, padahal dalam Islam tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain.[25]

4. Wanita ber*iddah* karena *hkulu' dan fasakh*

Wanita ber*iddah* karena khuluk (talak karena permohonan istri dengan hadiah) atau karena fasakh nikah (ada sesuatu yang merusak keabsahan nikah) karena suami miskin atau menghilang, tidakpernah pulang. Hukum meminang sindiran terhadap kedua wanita tersebut terjadi perbedaan pendapat ulama sebagaimana meminang sindiran terhadap wanita pada massa *iddah* dari talak *ba'in kubra* diatas.[26]

Fuqaha' sepakat bahwa masing-masing wanita tersebut tidak boleh dipinang secara jelas dari selain suami pencerai. Bagi suami pencerai boleh saja memperjelas atau menyindir pinanganselain wanita ber*iddah* talak *ba'in qubra*, baginya haram hinnga wanita iyu dinikahi laki-laki lain yang telah berhubungan intim kemudian dipisah dengan cerai atau dengan yang lain dan telah habis masa *iddah*nya.

5. Wanita ber*iddah* karena kematian suami

Fuqaha' sepakat tidak boleh meminang dengan jelas kapada wanita yang masih dalam masa *iddah* karena kematian suami. Hikmah adanya larangan tersebut

[25] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat,* Khitbah, Nikah, Talak, (Jakarta: Amzah, 2009), hal 20-22

[26] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adilatuhu Wa Taudhid Madzahib Al-A'immah, diterjemahkan oleh Khoirul Ambru Harahap,* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), hal 23

pada umumnya dikarenakan dapat mendatangkan berbagai macam bencana, antara lain ialah: adanya permusuhan antara peminang dan keluarga suami yang meninggal, keluarga almarhum menjadi benci dan memusuhi wanita terpinang jika ia menerima pinangan seseorang setelah wafat suaminya dan belum habis masa *iddah*, suami yang telah almarhum mempunyai kehormatan dan banyak teman, wajib dijaga dan segera dapat diingkari dari sisi istrinta, peminang secara jelas tidak relevan dengan kondisi yang seharusnya karena istri sedang meninggalkan hiasan yang mencolok, belasungkawa dan berduka cita atas kematian suaminya. [27]

Ibnu Taimiyyah berkata, " Siapa yang melakukan demikian (melamar wanita yang sedang dalam masa *iddah* karena ditinggal mati suaminya secara terang-terangan), maka dia dihukum agar tidak mengulangi perbuatannya dan supaya orang lain tidak meniru perbuatannya. Orang yang melamar dan wanita yang dilamar harus sama-sama diberi hukuman. Laki-laki yang melamar dilarang untuk menikahi wanita tersebut sebagai balasan atas perbuatannya."[28]

Fuqaha' sepakat tidak boleh meminang secara jelas terhadap wanita ber*iddah* dari kematian suami sebagaimana kesepakatan diperbolehkannya meminang dengan sindiran.[29]

b. Wanita yang belum terpinang

Diantara syarat sah *khitbah*, hendaknya wanita yang belum terpinang oleh

---

[27] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adilatuhu Wa Taudhid Madzahib Al-A'immah, diterjemahkan oleh Khoirul Ambru Harahap,* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), hal 163

[28] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adilatuhu Wa Taudhid Madzahib Al-A'immah, diterjemahkan oleh Khoirul Ambru Harahap,* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), hal 166

[29] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Khitbah, Nikah, Talak, (Jakarta: Amzah, 2009), hal 22-23

laki-laki lain. Dalam kondisi ini terlarang meminang wanita yang telah terpinang, sebagaimana hadis di bawah ini yaitu:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ[30]

Artinya : *"Dari Ibnu Umar berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian melamar wanita yang sedang berada dalam pinangan saudaranya, hingga pelamar pertama meninggalkan atau mengizinkannya." (Muttafaq Alaihi dan lafazhnya menurut Al-Bukhari)*

Rasulullah melarang wanita yang telah terpinang, karena ia disibukkan dengan hak peminang pertama. Oleh karena itu, jika terjadi peminangan kedua berarti sama menyalakan api permusuhan dan kebencian antara dua peminang. Islam selalu memperkuat tali percintaan antara kaum muslimin semua. Gambaran kecintaan dan kasih sayang antara mereka bagaikan satu tubuh, jika anggota tubuh mengeluh sakit maka akan menjalar keseluruh tubuh dengan beraga dan sakit panas.

Oleh karena itu Islam mengharamkan jualan seorang laki-laki atas jualan saudaranya dan mengharamkan pinangannya atas pinangan saudaranya. Larangan ini dimaksud agar tidak menyakiti penjual pertama, melukai perasaan peminang pertama, dan lain-lain yang menyebabkan terciptanya lingkungan benci dan

[30]Hassan, Terjemahan *Bulughul Maram.* Yang diterjemahkan oleh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), hal 434

dendam antar sesama.

Ada tiga tipe bagi peminang pertama dari segi di terima atau ditolak, yaitu sebagai berikut:

Pertama: jika peminang pertama diterima, dalam kondisi ini berarti mencegah yang lain maju meminang wanita ini. Karena peminangan laki-laki lain sebelumnya telah membuat sibuk pada hak peminangan pertama. *Fuqaha'* sepakat, keharaman laki-laki lain meminang wanita tersebut karena berarti melawan hak peminang pertama secara terang terangan. Jika ia tetap maju maka haram bagi wanita menerimanya, karena hal itu berarti melawan hak peminang pertama dan mengundang permusuhan antara umat manusia.[31]

Kedua: jika peminang pertama tidak diterima dan ditolak permintaanya atau telah pindah sebelum peminang kedua maju dalam hal ini *fuqaha'* sepakat diperbolehkan meminang bagi peminang kedua. Alasannya, peminang pertama belum memiliki hak terhadap wanita secara syara', sehingga tidak benar jika ia marah pada meminang kedua.[32]

Ketiga: peminang pertama belum memutuskan masih dalam penelitian, masih pikir-pikir dan bermusyawarah. Dalam kondisi ini jika peminang kedua maju, *fuqaha'* berbeda pendapat. Menurut sebagian *fuqaha'*, peminang kedua tidak boleh maju karena karena terkadang akan menyebabkan gagalnya peminang pertama. Demikian itu berarti menimbulkan permusuhan dan melukai perasaan.

---

[31]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adilatuhu Wa Taudhid Madzahib Al-A'immah, diterjemahkan oleh Khoirul Ambru Harahap,* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), hal 167

[32]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adilatuhu Wa Taudhid Madzahib Al-A'immah, diterjemahkan oleh Khoirul Ambru Harahap,* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), hal 167

Alasan keharaman ini cendrung adanya rasa benci yang sangat dari peminang pertama terhadap peminang kedua pada saat peminang pertama ditolak dan peminang kedua diterima.[33]

Sebagia *fuqaha'* lain berpendapat, boleh peminang kedua maju untuk meminang pada saat peminang pertama masih dalam musyawarah. Sebab pinangannya belum tuntas dan diam itu bisa diartikan tertolak secara terselubung. Diam yang disertai keraguan tidak berarti mempunyai hak memusuhi dan kemaslahatan wanita yang terpinang terkadang lebih utama pada peminang kedua bukan peminang pertama.

Dari kedua pendapat diatas,mayoritas ulama Hanafiyah, hadis Fatimah binti Qays tidak dapat dijadikan sebagai dalil bolenya meminang wanita pada masa tersebut (masa berfikir-fikir dan musyawarah) karena ada kemungkinan peminang yang kedua tidak tahu adanya peminangan pertama. Nabi saw tidak meminangnya untuk Usamah, sesungguhnya beliau bermusyawarah dan menyatakan pendapat. Misalnya jikalau Nabi meminangnya, barangkali setelah jelas bahwa ia tidakmencintai mereka (Muawiyah dan Abu Jahm), oleh karena itu hadis tersebut tidak bisa dijadikan *hujjah* bagi bolehnya peminangan tersebut.[34]

D. Hikmah Pensyariatan Peminangan

Tujuan peminangan menurut jumhur Ulama adalah agar orang yang dipinang tidak dipinang oleh orang lain. Dengan istilah lain agar wanita yang

---

[33]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adilatuhu Wa Taudhid Madzahib Al-A'immah, diterjemahkan oleh Khoirul Ambru Harahap,* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), hal 168

[34] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Khitbah, Nikah, Talak, (Jakarta: Amzah, 2009), hal 23-25

didambakan tidak dipinang oleh orang lain sebelum ia melakukan perkawinan dengan wanita tersebut. Dengan diadakannya peminangan tersebut diharapkan agar kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan dapat saling mengenal dan saling mengetahui secara mendalam, baik kecantikannya maupun ketampanannya dan sifat-sifat serta kepribadiannya, sehingga tidak akan menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Akan tetapi tidak harus laki-laki yang meminang untuk mengawini wanita tersebut.[35]

Peminangan dapat batal juga sebelum dilangsungkan akad perkawinan, apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak menghendakinya. Pembatalan peminangan diharapkan hanya untuk menghindari ketidaksesuaian antara pihak laki-laki dan perempuan sebelum mereka menjadi suami istri, dan tidak sekedar main-main dan dilakukan sesuai tuntunan agama dan kebiasaan masyarakat setempat sehingga tetap terbina kerukunan.

Adapun hikmah disyaria'tkan dalam meminang yaitu untuk transaksi nikah, dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada mahkluk yang paling agung di bumi, yakni manusia yang dimuliakan Allah SAW[36].Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Isra' ayat 70 yang berbunyi :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً

[35]Abdul Wahab Sayyet Hawwas, *Fikih Munakahat, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal 30*

[36] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Khitbah, Nikah, Talak, (Jakarta: Amzah, 2009), hal 9

Artinya *:Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan(QS.* al-Isra' ayat 70).

Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain, kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon pasangan hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlaknya sehingga keduanya akan mendapatkan kehidupan yang mulia dan tentram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia, dan ketenangan. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak akan mendatangkan akibat baik, melainkan keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak.Di sinilah di antara hikmah disyari'atkan *khitbah* dalam Islam, yaitu untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.

Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Hal ini dapat disimak dari sepotong hadis dari al- Mughirah bin al-Syu'bah menurut yang dikeluarkan al-Tirmizi dan al-Nasaiy yang artinya: " *Bahwa Nabi berkata kepada seseorang yang telah meminang seorang perempuan, melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan*."[37]

Hikmah selanjutnya adalah agar suami dapat melihatnya dan agar penyesalan tidak muncul di kemudian hari. Pernikahan tersebut benar-benar

[37]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan diIndonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), hal 51

berdasarkan keyakinan, kesungguhan, dan kesepakatan bersama.[38] Hikmah *khitbah*juga sebagai langkah awal suatu perkawinan yaitu agar masing-masing pihak (laki-laki dan perempuan) saling mengenal pribadi dan identitas masing-masing, sesuai langkah-langkah yang dibolehkan *Syara'* (agama). Melalui pinangan ini, masing- masing pihak bisa saling mengerti kondisi masing-masing sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya dapat saling menyesuaikan diri dan keharmonisan rumah tangga yang diinginkan Islam dapat mereka ciptakan.[39]

Peminangan juga memudahkan jalan perkenalan antara peminang dengan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syari'at, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh perkawinan.

Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum,melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan *khitbah,* artinya proses menuju jenjang pernikahantelah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga.

---

[38] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adilatuhu Wa Taudhid Madzahib Al-A'immah, diterjemahkan oleh Khoirul Ambru Harahap,* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), hal 175

[39]Abdul Aziz Dahlan, *EnsiklopediHukumIslam*, Jilid III, (Jakarta: PT, IchtiarBaru Van Hoeve, 1996), hal 927-928

Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerima, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kehawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia meresa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangan.[40]

Dengan adanya pinangan, masing-masing pihak akan lebih manjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusakkan kebahagian pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah telah memerintahkan agar lelaki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka.

قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS.An-Nuur ayat 30)

Selain itu, pinangan juga akan menjauhkan kedua belah pihak dari gangguan orang lain yang bermaksud iseng.[41]

E. Tata Cara Peminangan

Peminangan dilaksanakan sebelum berlangsungnya akad perkawinan. Hal

[40]Sayyid Sabiq, *fikih sunnah 6*,(Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hal 45
[41]Sayyid Sabiq, *fikih sunnah 6*,(Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hal 38

ini sudah menjadi budaya yang berkembang di masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakt setempat. Diantaranya pihak laki-laki mengajukan pinangan kepada pihak perempuandan bahkan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan kepada pihak laki-laki. Syari'at menetapkan aturan-aturan tertentu dalam pelaksanaan peminangan ini.[42] Sebelum mengajukan pinangan perlu diketahui dengan jelas tentang peminangan yang diperbolehkan. Pasal 12 KHI menjelaskan pasa prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. Selain itu terdapat pula larangan pinangan terhadap wanita yang terdapat dalam pasal 12 ayat (2), (3) dan (4) yakni sebagai berikut:[43]

(2) wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.

(3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan secara jelas dari pihak wanita.

(4) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pertanyaan tentang putunya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan syarat wanita yang boleh dipianag yaitu:

a. Wanita yang dipinang bukan istri orang
b. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan orang lain

[42]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan diIndonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), hal 50
[43]Tim Permata Press *Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal 4*

c. Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah raj'i, karena bekas suami masih bisa merujukinya.
d. Wanita dalam masa iddah wafat hanya boleh dipinang dengan sindiran
e. Wanita dalam masa iddah bain shughra oleh bekas suaminya
f. Wanita dalam masa iddah bain kubra boleh dipinag bekas suaminya setelah menikah dengan laki-laki lain lalu bercerai.

Setelah perempuan itu memenuhi kriteria yang boleh dipinanag, selanjutnya laki-laki boleh mengajukan sendiri pinangannya atau dapat pula dengan seorang perantara yang dapat dipercaya. Diperbolehkan bagi laki-laki yang akan meminang wanita yang masih dalam masa iddah dengan sindiran.

Diharamkan pula meminang wanita yang masih dalam pinangan laki-laki lain. Barang siapa yang meminang seorang perempuan kemudian telah diterima, maka orang lain dilarang meminangnya sampai ada pembatalan pinangan yang pertama. Haram hukumnya seorang muslim meminang wanita yang masih berada dalam pinangan orang lain karena itu dapat merusak hak peminang petama dan dapat menimbulkan permusuhan diantara manusia. Ini merupakan larangan yang sangat ditegaskan dalam agama, bahkan perbuatan tersebut mengandung dosa besar dan ancaman siksa yang berat. Seorang muslim harus menjaga kehormatam di antara kaum muslim yang lain karena hal ini sangat mulia. Maka janganlah seseorang meninang wanita pinangan orang lain, janganlah membeli barang yang telah ditawar orang lain, dan janganlah menyakiti walau dengan apapun juga.

Dijelaskan Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya, bahwa Ibnu Qasim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan larangan tersebut adalah jika

seseorang yang baik (saleh) meminang diatas pinangan orang saleh pula. Sedangkan apabila peminang pertama tdak baik, sedangkan peminang kedua adalah baik, maka pinangan semacam ini diperbolehkan. [44]

Dalam peminangan laki-laki yang meminang dapat melihat wanita yang dipinangnya. Melihat wanita yang dipinang, hukumnya sunnah. Ini berarti sangat dianjurkan. Dengan melihat calon istrinya akan dapat diketahui identitas maupun pribadi wanita yang akan dikawininya.[45]

Juga salah satu hal yang dapat membawa kesegaran bagi kehidupan rumah tangga sakinah yang akan diliputi rasa kasih sayang dan kebahagian ialah terbukanya kesempatan bagi priauntuk melihat calon istrinya pada waktu peminangan. Sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa jadi faktor menggalakkan dia untuk mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cacat celanya yang bisa jadi penyebab kegagalannya sehingga berganti mengambil orang lain. Orang yang bijaksana tidak akan mau memasuki sesuatu sebelum ia tahu betul baik buruknya. Al A'masy pernah berkata," tiap-tiap perkawinan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan dan gerutu.[46]

a. Hukum Melihat Wanita yang Akan Dipinang

Hukum melihat wanita yang akan dinikahi ialah dianjurkan, bahkan disunahkan agama. Laki-laki yang meminang harus mengetahui wanita yang dipinangnya dengan cara melihat, supaya mendapat kejelasan dalam urusan dan

[44]Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap,* (Jakarta: Raja Grafndo Persada, 2009), hal 29

[45]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam diIndonesia,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal 82

[46]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,(Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hal 40

mengetahui kadar kecantikan atau keburukannya, pandangan ini boleh, kecuali pandangan lain yang diharamkan Allah kepada hamba-Nya. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa seorang lelaki boleh memandang wajah dan kedua telapak tangannya saja, karena dengan memandang wajah akan diketahui kecantikan dan keburukannya, dengan memandang kedua telapak tangan dapat mengetahui kesuburan badan atau tidaknya.[47] Hal ini, dijelaskan dalam *Hadist* Mughirah Ibnu Syu'bah sebagai berikut ini:

وَعَنِ ٱلْمُغِيْرَةِ بِنْ شُعْبَةَ اَنَّهُ خَطَبَ اِمْرَاَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ احْرَى اَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا

Artinya :"*Dari Mukhirah bin Syu'bah sesungguhnya ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Nabi berkata: lihat dia, karena hal itu lebih patut untuk melanggengkan hubungan antara kamu berdua."*[48]

Hadist di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan melihat perempuan yang di pinangnya. Begitu juga dengan sebaliknya, perempuan juga boleh melihat seorang laki-laki yang meminangnya, untuk kelenggangan rumah tangga mereka selanjutnya.

b. Dasar Hukum Melihat Wanita Yang Dipinang.

Untuk mengetahui dasar hukum tentang melihat wanita yang akan dipinang, maka penulis akan memaparkan beberapa hadist, diantaranya:

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» رَوَاهُ

[47]Ibrahim Muhammad al-Jamal. *Fiqhulal-Mar'atilMuslimah,*diterjemahkan oleh Ibrahim Muhammad al-Jamal, (Jakarta: Amani, 1994),cet I,hal. 137

[48]Hassan, Terjemahan *Bulughul Maram.* peterjemah Ibnu Hajar Al-'Asqalani, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), hal 5

أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ الْمُغِيرَةِ - وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: أَنَظَرْتَ إلَيْهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا[49]

Artinya : *" Dari Jabir ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, maka jika ia bisa memandangnya (pada bagian tubuh yang diperbolehkan) yang dapat mendorongnya untuk menikahi wanita tersebut, hendaklah dia lakukan." (HR. Ahmad, Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Hadits shahih menurut Al-Hakim. Hadits ini mempunyai syahid (hadits pendukung) dari hadits riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i dari Al-Mughirah, begitu pula riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadits Muhammad Ibnu Maslamah.*

Hadist di atas menjelaskan bahwa apabila seorang laki-laki yang akan meminang perempuan, maka setelah proses melihat tadi, bertambah kuatlah keinginan untuk menikahi perempuan tersebut maka hendaklah ia melakukannya**.**

Kemudian *Hadist*Muslim dari Abi Hurairah menjelaskan berikut ini:

ولمسلم عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبي ص. قال لرجل تزوج امرأة (أنظرت إليها ؟) قال: لا. قال: (اذهب فانظر اليها)[50]

Artinya: Dan bagi Muslim dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi SAW telah berkata kepada seorang laki-laki yang sudah tentu akan kawin dengan seorang perempuan:" sudahkah engkau melihat dia ?" Ia jawab: Belum. Sabdanya:"Pergi dan lihat lah dia !"

Hadist di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki telah meminang dan

[49]Hassan, Terjemahan *Bulughul Maram.* Yang diterjemahkan oleh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), hal 4

[50]Hassan, Terjemahan *Bulughul Maram.* Yang diterjemahkan oleh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), hal 434

hendak mengawini seorang wanita,kemudian Rasulullah SAW bertanya,"apakah engkau telah melihatnya? Laki-laki itu menjawab, "belum". Adapun kandungan dari *Hadits* di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum melihat wanita yang akan dinikahi adalah boleh.

c. Batas diperbolehkanmelihatwanita yang akandipinang

Sebelum membahas tentang batasan diperbolehkan melihat wanita yang akan dipinang, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang aurat. Adapun aurat secara etimologi adalah bagian badan yang harus ditutup baik, baik ketika shalat maupun di luar sholat, aurat berarti cela, cacat, atau sesuatu yang harus ditutupi. Aurat berasal dari Bahasa Arab yang secara literal berarti celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan, atau sesuatu yang dipandang buruk bagi anggota tubuh manusia dan membuat malu bila dipandang.[51]disebut juga bahwa aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang dilarang untuk diperlihatkan, kecuali apa yang diperbolehkan oleh Rasul-Nya. Berarti aurat adalah sesuatu yang jika diperlihatkan akan menimbulkan aib.

Di sini wanita juga diminta untuk berbuat sebagaimana laki-laki menundukkan pandangan dan memelihara kemaluannya. Disamping itu juga dilarang menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak. Dapat diambil kesimpulan bahwa disamping adanya perintah kepada perempuan untuk memelihara dan menutup auratnya, juga terdapat perintah bagi laki-laki untuk menundukkan pandangan matanya, agar terhindar dari fitnah.

Adapun ulama berbeda pendapat tentang batasan aurat seorang perempuan

[51]Husein Muhammad, *FiqihPerempuan*; *RifleksiKiaiAtasWacana Agama dan Gender* (Yokyakarta: Laki, 2001)

yaitu: Ibnu Hazm al-Zhahiri berpendapat bahwa batas aurat perempuan hamba dan perempuan merdeka adalah sama dalam keadaan apapun, yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan, karena aurat perempuan tidak ada dijelaskan dalam teks al-Qur'an dan *Hadist*, akan tetapi dalam pandangan Jumhur Ulama fiqh, aurat perempuan merdeka lebih tertutup daripada aurat perempuan hamba. Bahkan kebanyakan ulama fiqh tersebut, ada cenderung menyamakan perempuan hamba dengan laki-laki. Ini mengandung arti bahwa tidak ada batasan aurat yang sama untuk semua perempuan. Ayat yang dijadikan rujukan oleh para Ulama dalam hal batasan aurat yaitu surah al-Nur ayat 31 yaitu:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ
ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ
ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka,

atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

Menutup aurat harus dilakukan hingga warna kulitnya tertutup. Seseorang tidak bisa dikatakan melakukanmenutup aurat jika auratnya sekedar ditutup dengan kain atau sesuatu yang tipis hingga warna kulitnya masih tampak kelihatan.

Demikian keteria perempuan untuk menutup aurat itu adalah tidak tipis, tidak lengket dengan tubuh dan tidak transparan. Adapun mengenai batas diperbolehkannya melihat wanita yang akan dipinang Para ulama berbeda pendapat tentang batas-batas yang boleh dilihat, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa boleh hukumnya melihat kedua telapak tangan dan wajah, karena wajah mewakili kecantikan paras atau sebaliknya. Sedangkan kedua telapak tangan mewakili subur tidaknya tubuh. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menambahkan, boleh melihat kedua kaki[52]. Pendapat ini disepakati oleh Imam al-Syafi'i. Dalil yang digunakan untuk mendukung pendapat ini adalah: Firman Allah dalam surah al-Nur ayat 31 yang berbunyi:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ

[52]Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), hal 232

Artinya: "*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali apa yang(biasa) tampak darinya". (An-Nur:31)*

Pada dasarnya, melihat perempuan hukumnya haram. Akan tetapi, dibolehkan bila diperlukan. Maka, keharaman ini dibolehkan ketika terdapat hajat yang mengkhususkan.

b. Dibolehkan melihat anggota tubuh yang biasa tampak selain wajah, seperti lengan atau kaki. Hal ini ada dua pendapat:

1) Menurut jumhur Ulama tidak boleh melihat selain wajah, karena yang dibutuhkan hanyalah melihat wajah. Melihat anggota tubuh lainnya tetap pada hukum asalnya, yaitu haram.

2) Bolehmelihat apa yang mendorong untuk menikahinya. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan melihat wajah, tangan, atau anggota tubuh yang umum terlihat, berdasarkan kisah Umar bin al-Khattab ketika ia meminang Ummu Kaltsum, puteri Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam kitabnya, dari Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar dari Abu Ja'far, ia menuturkan bahwa Umar meminang puteri Ali. Lalu Ali berkata, "Ia masih kecil". Kemudian dikatakan kepada Umar bahwa yang demikian itu karena sebenarnya Ali mengizinkan puterinya. Lalu, Umar mengajaknya berbicara. Kemudian Ali berkata,"Aku akan mengantarkannya kepadamu. Jika ia mau menerima, maka ia akan menjadi istrimu". Ketika Ali mengantarkan puterinya itu, Umar lalu mengangkat kainnya dan melihat betisnya. Berkatalah puteri Ali, "*Turunkanlah, seandainya engkau bukan Amirul Mukminin, niscaya akan aku patahkan lehermu!"* Umar mengemukakan alasan menikahinya seraya mengatakan, "*Tidaklah aku*

menikah karena dorongan nafsu yang ada pada diriku, melainkan karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Setiap alasan dan nasab akan terputus pada hari kiamat, kecuali alasan dan nasabku'. Oleh sebab itu, aku ingin antara aku dan Nabi Allah ada alasan dan nasab".[53]

c. Boleh melihat anggota tubuh yang berdaging. Demikian pandapat Al-Auza'i, juga dikuatkan oleh Sayyid Sabiq, seraya mengemukakan bahwa *Hadist-hadist* yang berhubungan dengan hal ini tidak menentukan apa saja yang boleh dilihat, melainkan melihat secara mutlak agar laki-laki yang meminang memperoleh maksud dari melihat. Ini mengacu pada kisah Umar bin al-Khattab ketika ia meminang Ummi Kaltsum, putri Ali bin Abi Thalib.[54]
d. Boleh melihat seluruh anggota tubuh. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm dan Madzhab Zhahiri (pengikut Mazhab Dawud al-Zahiri). Siapapun yang hendak menikahi seorang perempuan, maka ia boleh melihat dengan sembunyi-sembunyi, baik yang biasa terlihat ataupun yang tidak.

Hikmah diperbolehkannya melihat wanita yang akan dipinang, adalah untuk mendorong dan menumbuhkan rasa ingin menikahi wanita tersebut, dan dapat memantapkan, menentramkan, dan menjaga berlangsungnya hidup berumah tangga nanti. Pandangan seorang laki-laki kepada perempuan yang dipinang, dia akan mengetahui kecantikannya baik dari segi wajah maupun akhlak dan agamanya, yang kemudian akan memantapkan hatinya untuk meneruskan sampai kejenjang pernikahan. Dia juga dapat melihat

[53]Sayyid sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), hal 232
[54]Sayyid sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), hal 235

keburukannya sehingga dia tidak melanjutkan sampai kejenjang pernikahan, karena seorang wanita adalah adalah sebagai ibu dari anak-anaknya, maka seharusnya laki-laki yang akan menikah benar-benar mengetahui dan harus hati-hati dalam memilih calon istri. Seorang laki-laki tidak boleh meminang seorang wanita hanya karena kecantikan, kekayaannya, kedudukannya semata, sebagaimana disebutkan dalam *Hadist* yang berbunyi :

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ.(أخرجه البخاري[55])

Artinya: *"Dari Abu Hurairah RA. Berkata Rasulullah SAW bersabda: wanita itu dinikahi Karena empat hal; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah wanita yang beragama maka engkau akan selamat. (H.R. Imam Bukhori)*

F. Akibat Hukum Peminangan

Peminangan itu adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut biasanya setelah waktu itu dilangsungkan akad perkawinan. Namun peminangan itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk di patuhi. Laki-laki yang meminang atau pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja menbatalkan pinangan tersebut, meskipun dulunya ia menerimanya.

Meskipun demikian, pemutusan peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak mana pun. Pemberian yang dilakukan dalam acara peminangan itu tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar yang

[55]Shahih al-Bukhori: *Kitaban-Nikah*, JuzII,*(* Jakarta*:* Dar al-Fikr al-Arabi, 1998,), hal. 36.

diberikan kemudian dalam perkawinan. Dengan demikian, pemberian tersebut dapat diambil kembali bila peminangan itu tidak berlanjut dengan perkawinan.

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing (*ajnabi dan ajnabiyah*). Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiaban diantara keduanya dan diantara keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya melihat diantara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau mahramnya.[56]

G. ‘URF

1. Pengertian *‘Urf*

‘*Urf* menurut bahasa adalah adat, kebiasaan, satu kebiasaan terus-menerus.[57]

a. Pengertian *‘urf* secara etimologi berasal dari kata *‘arafa, yu ‘rifu* (عرف – يعرف) sering diartikan dengan *al-ma’ruf* (المعروف) dengan artinya sesuatu yang dikenal, yang baik. Kalau dikatakan (فلان اولى فلاباً عرقا) *(Si Fulan lebih dari yang lain dari segi ’urf*-nya), maksudnya bahwa seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan yang lainnya. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian, diakui oleh orang lain.

b. Ulama ushul fikih membedakan antara adat dengan *‘urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’.

---

[56]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan diIndonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 58
[57] Basiq Djalil, *Ushul Fikih Satu dan Dua*,*(*Jakarta: Kencana, 2010), hal 161

Adat di definisikan dengan

الأمر المتكرر من غير علا قة عقلية

Artinya: "*sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional*".[58]

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuataan. Atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat bersanding dengan hukum Islam.

'Urf menurut ulama ushul fikih adalah:

عدة جمهور قوم في قول او فعل

Artinya: *Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan.*[59]

/لعرف هو ماتعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك ويسمى العادة وفي لسان الشرعيين لا فرق بين العرف و العادة

Artinya: *'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini dinamakan adat. Dan dikalagan ulama syariat tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat.*[60]

العادة متعارفه الناس فأصبح مألوافا لهم سائغا في مجرى حياتهم سواء كان قولا او فعلاٍ

[58] Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta Bumi Aksara, 2015), hal 333
[59] Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta Bumi Aksara, 2015), hal 333
[60] Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta Bumi Aksara, 2015), hal 334

Artinya: *Adat adalah sesat yang telah dikenal oleh manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan merupakan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.*[61]

c. Menurut Al-Ghazali *'urf* diartikan dengan:

مااستقر في النفوس من جهة العقول و تلقتة الطنا عالسليمة با لقبول

Artinya: *keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkannya oleh akal dan diterima pula oleh tabiah yang sejahtera.*[62]

مااعتداه جمهور اناس وألقوه من قول او فعل تكرر مرة بعد أخرى حتى تمكن اشره فى نغو سهم وصارت تتلغاه عقو لهم با لقبول

Artinya: *Apa-apa yang dibiasakan dan diakui oleh banyak orang, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.*[63]

Sebagaimana ulama ushul fikih, *'urf* disebut dengan adat (ada kebiasaan) sekalipun dalam pengertian *istilah* tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat. Contonya adalah dalam jual beli *salam* (jual beli dalam pesanan) yang tidak memenuhi syarat jual beli. Menurut syarat jual beli adalah pada saat jual beli dilangsungkan pihak pembeli dan pihak penerima barang yang dibeli dan pihak penjual telah menerima uang penjualan barang. Sedang pada *salam* barang akan dibeli belum ada wujudnya pada saat akad jual beli. Tetapi karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, bahkan dapat mempelancar urusan jual beli, maka *salam* itu dibolehkan.[64]

2. Macam-macam *'Urf*

[61] Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta Bumi Aksara, 2015), hal 334
[62] Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta Bumi Aksara, 2015), hal 334
[63] Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta Bumi Aksara, 2015), hal 335
[64] Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta Bumi Aksara, 2015), hal 335

Ulama ushul fikih membagi *'urf* menjadi tiga macam.

a. Dari segi objeknya, *'urf* dibagi kepada (a) *al-'urf al-lafzhi*, dan (b) *al-'urf al-amali.*
b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua, yaitu (a) *bal-'urf al- 'amm,* dan (b) *al-'urf al-khash.*
c. Dari segi keabsahannya dari pandang syara', *'urf* dibagi: (a) *al-'urf shahih,* dan (b) *al-'urf al- fasid.*[65]

Para ulama usul fikih menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara', jika memenuhi syarat berikut:

a. *'Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuaanya dianut oleh mayoritas masyarakat.
b. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitannya denga ini terdapat kaidah ushuliyyah yang berbunyi:

لاعبرة للعرف الطارئ

Artinya: *'Urf yang datang dikemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terdapat kasus yang telah lama.*[66]

c. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah

[65] Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta Bumi Aksara, 2015), hal 335
[66] Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta Bumi Aksara, 2015), hal 336

menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli dan penjual secara jelas, bahwa lemari es dibawa sendiri oleh pemilik rumahnya. Sekalipun *'urf* menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan oleh pedagang dirumah pembeli, tetapi akad secara jelas bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri kerumahnya maka *'urf* itu tidak belaku lagi.

d. *'Urf* tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebebkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan, *'urf* seperti ini tidak bisa dijadikan dalil syara' karena ke-*hujjahan*-an *'urf* bisa diterima jika tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.[67]

1) 'Urf 'Amali

'Urf 'amali العرف العمل adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'amalah* keperdataan. Adapun yang dimaksud dengan perbutan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Contoh adalah jual beli dalam masyarakat yang tanpa mengucapkan *shighat* akad jual beli. Menurut syara', *shighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa syara' membolehkannya. Contoh lain adalah kebiasaan saling mengambil rokok antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, hal ini tidak dianggap mencuri.

2) 'Urf 'Amm

'Urf 'amm العرف العام adalah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa,

[67] Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta Bumi Aksara, 2015), hal 336

keadaan masyarakat, atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan seluruh daerah.

Contoh seperti membeli hdiah (tip) kepada orang yang telah member jasanya kepada pembeli, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantunya. Pengertian hadiah itu dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadikan tugas kewajibannya memberikan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasa serta pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan tugas kewajibannya dengan rakyat yang dilayaninnya.

3) *'Urf Fasid*

'Urf fasid العرف الفاسد adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara' atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Contohnya kebiasaan yang mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan Islam. Atau kebiasaan yang telah terjadi di kalangan pandangan dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang.

4) 'Urf Khash

Urf khash العرف الخاص adalah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa dan keadaan tertenu saja. Atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

Contohnya mengadakan *halal bi halal* yang biasa dilakukan oleh bangsa

Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedangkan pada negara-negara Islam lainnya tidak dibiasakan. Contohnya lain dikalangan pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang dagang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu konsumen tidak dapat mengembalikan barang itu.

5) 'Urf al- Lafdzi

Al-'urf al-lafdzi العرف اللفظي adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

Contohnya, ungkapan "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengtakan " saya membeli daging satu kilogram".

Pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada kata sapi. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain maka tidak dinamakan *'urf*. Misalnya, seseorang datang dalam keadaan marah dan ditangannya ada tongkat kecil, seraya berucap " jika saya bertemu dia saya akan bunuh dengan tongkat ini". Dari ini dapat dipahami yang dimaksud dengan membunuh tersebut memukulnya dengan dengan tongkat. Ungkapan seperti ini, menurut Abdul Aziz Al- Khayyah (guru besar fikih di Universitas Amman Yordania), tidak dinamakan *'urf*, tetapi termasuk dalam *majaz.*[68]

6) 'Urf Qauli

[68] Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta Bumi Aksara, 2015), hal 337

'Urf qauli adalah *'urf* yang berupa perkataan, ataupun kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.

Contohnya, perkataan *waladun* merupaka bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja. Sehingga dalam memahami kata *walad* pada surat An-Nisa' ayat 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

Artinya: *mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.*

Melalui penggunaan *'urf qauli*, kata kalalah dalam ayat di atas diartikan sebagai "orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki". Dalam hal ini dalam pemahaman *'urf qauli*, anak laki-laki dapat meng-*hijab* saudara-saudara sedangkan anak perempuan tidak dapat.

Contoh lain adalah perkataan *lahmun*, menurut bahasa bermakna daging,

termasuk didalamnya segala maca daging, seperti daging binatang darat dan ikan, akan tetapi dalam percakapan sehari-hari, *lahmun* diartikan dengan daging binatang darat saja dan tidak termasuk ikan.

Pengertian umum *lahmun* yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 14:

وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا۟ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا

Artinya: *Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamudapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan).*

Namun dalam adat kebiasaan bahasa sehari-hari dikalangan orang arab, kata *lahmun* itu tidak digunakan untuk ikan.

7) 'Urf Shahih

'Urf shahih العرف الصحيح adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara', atau kebisaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat al- Qur'an atau hadis), tidak menghilangkan kemashlahatan mereka, tidak pula membawa *mudharat* kepada mereka.

Contohnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan syara'.[69]

3) Hukum '*Urf*

Para ulamasepakat bahwa *'urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'.[70] *'urf* yang shahih wajib dipelihara dan

[69] Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta Bumi Aksara, 2015), hal 336-339

pembentukan hukum dalam peradilan. Seorang mujahidin haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan ukumnya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi hal kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahan mereka.

Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara' maka wajib diperhatikan. Syara' telah memelihara terhadap tradisi Arab dalam pembentukan hukumnya. Misalnya, kewajiban diyat (denda) atau calon keluarganya ('aqilah: keluarga kerabatnya dari pihak ayah, atau 'ashabahahnya), kriteria kafaah (kesetarafan) dalam perkawinan, dan pengakuan keabsahan dalam kewajiban dan pembagian harta warisan.[71]

Oleh karena itulah, maka ulama berkata:

العا دة شريعة محكمة

Artinya:" *Adat merupakan syariat yang dilakukan sebagai hukum".*

'Urf mendapat pengakuan di dalam syara'. Iman mendasarkan hukumnya atas amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan *'urf* mereka, Imam Syafi'I ketika turun ke Mesir, mengubah sebahagian dari hukum yang pernah menjadi pendapatnya ketika ia berada di Baghdad karena perubahan *'urf*, karena ini pulalah, maka ia mempunyai dua mazhab yaitu, mazhab lama dan mazhab baru.

---

[70] Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul fikih*,(Jakarta: Rajawali), hal 84
[71] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Dina Utama: Semarang, 1994), hal 124

Demikian pula di dalam fiqih mazhab Hanafiyah terhadap jumlah hukum yang didasarkan atas *'urf*. Diantaranya ialah, apabila ada dua orang yang saling dakwa- mendakwa berbeda pendapat dan tidak ada bukti salah seorang dari mereka, maka perkataan yang diterima adalah orang yang disaksikan oleh *'urf*.

Apabila suami istri tidak sepakat atas mahar yang harus didahulukan dan dan mahar diakhirkan penyerahan, maka hukum yang diputuskan adalah kebiasaan. Barang siapa yang bersumpah tidak akan memakan daging, kemudian ia memakan ikan, maka tidak melanggar sumpahnya, atas dasar kebiasaan (*'urf*). Benda yang dapat dipindah-pindahkan sah untuk diwakafkan apabila *'urf* tentang hal itu berlaku.

Persyaratan dalam perjanjian adalah sah apabila ada pengakuan oleh syara', atau dikehendaki oleh perjanjian itu sendiri, atau diberlakukan oleh *'urf*. Almarhum al- Allamah Ibnu 'Abidin telah menyusun sebuah risalah yang mereka namakan:

نشر العرف فيما بنى من الا حكام على العرف

Artinya: *(penyebaran 'urf dalam hukum yang didasarkan atas 'urf).*[72]

Di antara ungkapan yang terkenal ialah:

العروف عرفا كا لمشروط شرطأ وا اشابت با لعرف كالشابت بالنص

Artinya: "*Sesuatu yang dikenal sebagai adat kebiasaan adalah seperti sesuatu yang dipersyaratkan sebagai syarat, dan sesuatu yang tetap berdasarkan 'urf adalah seperti sesuatu yang telah berdasarkan nash".*

[72] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Dina Utama: Semarang, 1994), hal 125

Adapun *'urf* yang fasid (adat kebiasaan yang rusak), maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti betentangan dengan dalil syar'i, atau menbatalkan hukum syar'i. Maka apabila manusia telah terbiasa mengadakan suatu perjanjian yang termasuk di antara perjanjian yang fasid, seperti perjanjian yang bersifat riba, atau perjanjian yang mengandung penipuan atau bahaya, maka *'urf* tidak mempunyai pengaruh terhadap pembolehan perjanjian tersebut.

Oleh karena itulah, maka dalam undang-undang yang dibuat *'urf* bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui. *'urf* hanyalah dilihat dalam perjanjian seperti ini dari segi lain, yaitu: sesungguhnya perjanjian itu apakah termasuk kondisi darurat manusia atau termasuk dari kebutuhan mereka, di mana apabila akad itu dibatalkan, maka struktur kehidupan mereka akan rusak, atau mereka akan memperoleh keberatan atau kesempitan atau tidak.

Jika akad tersebut termasuk kondisi darurat mereka atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan. Karena sesungguhnya darurat memperbeolehkan hal-hal yang terlarang. Sedangkan kebutuhan ditempatkan tempat darurat dalam masalah ini. Akan tetapi jika ia tdak merusak, maka ia diputuskan kebatalannya, dan tidak diakui adanya *'urf*.

Hukum yang disarkan atas *'urf* dapat berubah dengan perubahannya pada suatu masa atau tempat, karena sesungguhnya cabang akan berubah denga perubahan pohonnya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha' mengatakan:" sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, buka perbedaan hujjah dan dalil".

Setelah dibuktika, sebenarnya *'urf* bukanlah suatu dalil syar'i yang berdiri

sendiri. Biasanya *'urf* adalah termasuk dari memelihara *mashlahah mursalah*. Sebagaimana ia perhatikan di dalam perbentukan berbagai hukum, ia juga diperhatikan dalam menginterprestasikan lafazh yang 'amm (umum), dan membatasi terhadap yang mutlak. Qiyas terkadang ditinggalkan karena ada *'urf*. Oleh karena itulah perjanjian produksi adalah sah, karena berlakunya *'urf* padanya. Jika diqiyaskan, tentu ia tidak sah, karena iya merupakan perjanjian atas sesuatu yang tidak ada.[73]

Dalam undang-undang positif manusia, *'urf* yang bertentangan dengan undang-undang umum tidak diakui, tetapi dalam contoh akad ini bisa ditinjau dari segi lain, yaitu apakah akad tersebut dianggap darurat atau sesuai dengan hajat manusia, maka berarti menipu pereturan kehidupan mereka atau mereka akan memperoleh kesulitan. Jika hal itu atau kebutuhan mereka, akad itu diperbolehkan, karena dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan hal-hal yang telah diharamkan, sedang hajat itu bisa menduduki tempat kedudukan darurat. Namun jika tidak termasuk darurat dan kebutuhan mereka, maka dihukumi dengan batalnya akad tersebut dan berdasrkan hal ini, maka *'urf* tidak diakui.[74]

4) Kedudukan *al-'Urf* sebagai Dalil Syara'

Ada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf ash-shahihah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama

[73] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Dina Utama: Semarang, 1994), hal 125-126
[74] Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal 130

Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan ulama Syafi'i dan Hanabilah.[75]

Perihal kebiasaan masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dikonfirmasikan secara positif oleh syariat sehingga ia menjadi hukum syara'. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan tersebut mengikat secara syar'i segenap kaum muslimin. Perihal kebiasaan masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dinegasikan secara eksplisit oleh syariat sehingga menjadi haram hukumnya.[76]

Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara' didasarkan atas argumen-argmen berikut ini:

a. Firman Allah SWT pada surah al-A'raf: 199

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

Artinya: *Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah, yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b. Ucapan sahabat Rasulullah dan Abdullah bin Ma'sud

"sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan

[75] Rahmad Dahlan, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal 212
[76] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal 162

sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah".[77]

Ungkapan Abdullah bin Ma'sud di atas baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari, padahal dalam pada itu Allah SSWT berfirman pada surah al-Ma'idah: 6

ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦

Artinya: *Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf* , antara lain, berbunyi:

العادة محكمة

Artinya: "*Adat kebiasaan dapat menjadi hukum".*[78]

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي

Artinya: "*Yang berlaku berdasarkan 'urf seperti berlaku berdasarkan dalil syara'.*[79]

[77] Rahmad Dahlan, *Ushul Fikih,* (Jakarta: Amzah, 2011), hal 213
[78] Rahmad Dahlan, *Ushul Fikih,* (Jakarta: Amzah, 2011), hal 213
[79] Rahmad Dahlan, *Ushul Fikih,* (Jakarta: Amzah, 2011), hal 213

الثابت باعرف كالثابت بالنص

Artinya: "*Yang berlaku berdasarkan 'urf seperti berlaku berdasarkan nash".*

كل ما وردبه الشرع مطلقا ولاضابطله فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف

Artinya: "*Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasan, maka pemberlakuan dirujukkan kepada 'urf".*[80]

Aplikasi dari kaidah *'urf* yang di atas, misalnya syara' tidak memberi batasan pengertian yang disebut *al-hirz* (barang yang terpelihara), berkaitan dengan sesuatu barang yang dicuri, sehingga hukuman potong tangan dapat dijatuhkan pada pencuri. Oleh karena itu, untuk menetukan bahasan pengertiannya diserahkan kepada ketentuan *'urf,* demikian juga tentang lamanya masa tenggang waktu maksimum tanah yang diterlantarkan oleh pemilik tanah pertama, untuk bolehnya orang lain menggarap tanah tersebut. (*Ihya' al-mawat),* ditentukan oleh *'urf* yang berlaku dalam masyarakat."[81]

Contoh penggunaan *'urf* lainya sebagai pedoman ialah, tentang usia wanita yang haid, usia baligh, usia mimpi dewasa, masa nifas dan suci. Ditinjau dari masa minimal dam maksimalnya, ukuran yang dipandang sedikit dan banyaknya sesuatu, perbuatan-perbuatan yang dipandang membatalkan shalat, tentang ukuran sedikitnya najis yang dimaafkan, tentang batasan-batasan waktu, tentang tenggang waktu dalam hal berurutan (*al-muwallah)* ketika berwudhuk dan ijab kabul, tentang tenggang waktu pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, tentang bolehnya memungut buah-buahan milik orang lain yang jatuh

[80] Rahmad Dahlan, *Ushul Fikih,* (Jakarta: Amzah, 2011), hal 213
[81] Rahmad Dahlan, *Ushul Fikih,* (Jakarta: Amzah, 2011), hal 214

(gugur), dan tentang ukuran berat dan sukatan, yang pada masa itu belum dikenal Rasulullah SAW. Semuanya itu, menurut pendapat yang terkuat, berpedoman kepada adat yang berlaku pada suatu tempat.

Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa *al-'urf* ada yang berlaku secara umum *(al-'urf al-'amm*) dan ada pula yang berlaku khusus *('urf al- khashs)* dalam komunitas tertentu saja. Demikian pula ada *al-'urf shahih* (*'urf* yang benar) dan ada pula '*urf al-fasid* (*'urf* yang salah). Dalam kaitan ini perlu ditegaskan, bahwa *'urf* yang disepakati seluruh ulama keberlakuannya adalah *'urf al-shahih al-'amm al- muhtharid* (*'urf* yang benar, berlaku umum, sejak masa sahabat dan seterusnya dan bersifat konstan. Tidak bertentangan dengan nashsh syara' yang bersifat prinsip. Apabila suatu *'urf* memenuhi criteria tersebut, maka ulama Hanafiyah, *'urf* tersebut bukan saja dapat menjadi dalil syara' tetapi dapat juga mengenyampingkan hukum yang didasarkan atas qiyas.

Adapun *'urf* yang bersifat khusus, maka ia dapat mengenyampingkan pendapat-pendapat mazhab yang didasarkan atas hasil ijtihad terhadap nash yang *zhanni* saja. Dengan demikian, berbeda dengan *al-'urf al-'amm* yang berlaku bagi semua masyarakat secara umum dan dapat pula mengenyampingkan qiyas dan dalil syara', maka *al-'urf al-khash*, selain hanya berlaku pada suatu komunitas tertentu ia juga tidak dapat mengenyampingkan nash syara' dan ketentuan qiyas serta tidak tidak pula dapat menjadi pen-*takhsihs* terhadap *atsar* (yang berlaku di kalangan sahabat). Sementra itu sebagaimana yang telah disebutkan, *al-'urf al-fasid* (*'urf* yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan

mesti ditolak.[82]

5) Hukum Dapat Berubah Karena Perubahan *'urf*

Hampir tidak perlu disebutkan, bahwa sebagai adat kebiasaan, *'urf* dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai konskuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan *'urf* tersebut. Dalam konteks ini berlaku kaidah yang menyebutkan:

الحكم يتغير الازمنة والامكنة والاحوال والاشخاص والبيات

Artinya: "*ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubhan waktu, tempat, keadaan, individu dan perubahan lingkungan".*[83]

Kaidah ini sangat penting oleh pengiat hukum Islam, untuk mengukuhkan adegium yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan untuk semua waktu dan tempat. Menentang kaidah ini sama saja dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman, kaku, jumud dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat (padahal itu bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam syariat Islam).

Akibatnya umat Islam akan hidup dalam keadaan serba gamang dan canggungdalam menghadapi perubahan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi serta peradaban yang terus bergerak maju. Tentu saja hal itu membuat umat Islam mengalami kesulitan dalam hidupnya, karena satu sisi mereka ingin tetap menjadi umat muslim yang baik, tetapi pada sisi lain mereka terjebak pada ketentuan hukum Islam yang tidak lagi dapat memenuhi tuntutan perubahan zaman.[84]

---

[82] Rahmad Dahlan, *Ushul Fikih,* (Jakarta: Amzah, 2011), hal 214
[83] Rahmad Dahlan, *Ushul Fikih,* (Jakarta: Amzah, 2011), hal 215
[84] Rahmad Dahlan, *Ushul Fikih,* (Jakarta: Amzah, 2011), hal 216

BAB III

ANALISIS TERHADAP ADANYA JARAK WAKTU YANG LAMA ANTARA MEMINANG DENGAN AKAD NIKAH DI KOTA SOLOK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Monografi Tanah Garam Kota Solok

Kelurahan Tanah Garam adalah salah satu kelurahan yang berada di wilayah kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanjung Bingkung, kab. Solok

Sebelah Selatan : Dusun Batu Palano, kab. Solok

Sebelah Timur : Kota Padang

Sebelah Barat : VI Suku, Kota Solok

1. Rukun Warga[1]

Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah kota Solok yang Memiliki luas wilayah 2.436 Ha. Yang wilayahnya meliputi 6 (enam) Rukun Warga (RW) yaitu:

Table 3.1

Rukun Warga (RW)

NO	NAMA RUKUN WARGA (RW)
1	RW 01 (Simpang Tanah Garam)
2	RW 02 (Padang Galundi)
3	RW 03 (Bandar Pandung)
4	RW 04 (Gawan)

[1] Data Profil Kelurahan Tanah Garam

5	RW 05 (Sawah Piai)
6	RW 06 (Payo)

Adapun letak kelurahan Tanah Garam terletak membujur dari Utara ke Selatan. Kelurahan Tanah Garam memiliki luas wilayah seluas 2.436 Ha termasuk hutan. Penduduk Kelurahan Tanah Garam sebanyak 13.866 Jiwa dengan jumlah KK sebanyak 3.621 KK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2

Luas Kelurahan

Keterangan	Luas
Luas Pemukiman	510,60 Ha
Luas Kuburan	5,00 Ha
Luas Lahan Pertanian	681,60 Ha
Luas Taman	0,00 Ha
Perkantoran	8,80 Ha
Luas Prasarana Umum Lainnya	12,00 Ha
Luas Hutan	1,218,00 Ha
Total Luas Kelurahan	**2,436,00 Ha**

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk per KK dan Jiwa[2]

No	RW	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	RW 1	1.092	3.975
2	RW 2	920	3.319

[2] Data Profil Kelurahan Tanah Garam

3	RW 3	277	1.145
4	RW 4	271	1.327
5	RW 5	664	2.560
6	RW 6	397	1.540
Jumlah		3.621	13.866

Kelurahan Tanah Garam pada laporan penduduk Bulan Juli tahun 2016 berpenduduk sebanyak 13.866 Jiwa, jumlah penduduk Kelurahan Tanah Garam yang dibedakan berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini[3] :

Tabel 3.4

Penduduk dari Tingkat Umur

UMUR	JUMLAH PENDUDUK
0-4	955
5-9	1289
10-14	1369
15-19	1354
20-24	1337
25-29	1236
30-34	1146
35-39	1087
40-44	1000
45-49	782
50-54	753
55-59	588

[3] Data Kota Solok 2016

60-64	442
54-69	178
70-74	164
75-80	123
>80	63
Total	13.866

2. Pendidikan

Minat pendidikan penduduk Kelurahan Tanah Garam cukup tinggi, hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 3.075 (tiga ribu tujuh puluh lima) orang, dan tingkat perguruan Tinggi mulai dari S I hingga S 3 berjumlah 1.376 (seribu tiga ratus tujuh puluh enam) orang pada tahun 2016, sekitar 9,9 % berpendidikan perguruan tinggi.

Namun kebanyakan anak kelurahan Tanah Garam perpendidikan atau lulusan Perguruan tinggi tidak berada dalam kelurahan, mereka tinggal di luar kelurahan Tanah Garam seperti di Padang, Pakan Baru, Medan , Seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, seperti ke Malaysia, Singapura, dan lain-lainnya memiliki pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan mereka. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini[4] :

Tabel 3.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Kategori	Jumlah Penduduk
Tidak/Belum Sekolah	3321
Belum Tamat SD/Sederajat	2039

[4] Data Kota Solok 2016

Tamat SD/Sederajat	2101
SLTP/Sederajat	1954
SLTA/Sederajat	3075
Diploma I / II	137
Akademi/Diploma III/S.Muda	282
Diploma IV/Strata I	900
Strata II	55
Strata III	2
Jumlah	13.866

3. Mata Pencarian

Mata pencarian utama penduduk kelurahan Tanah Garam adalah petani, mereka mengolah tanah pertanian sebagian besar adalah tanah warisan yang diturunkan melalui warisan adat Minang Kabau. Namun ada juga yang diperoleh dari membeli dan jerih payah sendiri.

Sekitar 60 % penduduk Kelurahan Tanah Garam bermata pencarian sebagai petani, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini[5] :

Table 3.6

Mata Pencarian Penduduk

NO	MATA PENCARIAN	PERSENTASE
1	Petani/Buruh	8.320
2	Pedagang	3.110

[5] Data Kelurahan Tanah Garam

3	PNS	100
4	TNI/ Polri	70
5	Sopir	250
6	Tukang ojek	95
7	Kontraktor	97
8	Swasta	295
9	Belum bekerja	1.529

4. Tenaga kerja

Di kelurahan Tanah Garam terdapat sebanyak 8.371 orang penduduk usia kerja yaitu 20-64 tahun. Di kelurahan ini juga memiliki industri kecil skala rumah tangga seperti kerajinan bordir, pembuatan batako, pembuatan makanan ringan seperti keripik, rental, servis handphone, pabrik tahu dan membentuk kelompok tani , hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini[6]:

Table. 3.6

Industri Kecil

NO	RW	Jenis Usaha Industri Kecil	Jumlah	Keterangan
1	RW 1	Konveksi	3	
		Pembuat Batako	2	
2	RW 2	Pembuat Batako	2	
		Pabrik Roti	1	
3	RW 3	Pabrik Tahu	2	

[6] Data Kelurahan Tanah Garam

		Industri Rumahan	1	
		Pembuat Batako	1	
4	RW 4	Pembuat Batako	2	
5	RW 5	Pembuat Batako	2	
6	RW 6	Pembuat Batako	2	
		Kelompok Tani	6	

5. Suku yang Ada Di Kelurahan Tanah Garam

Di kelurahan Tanah Garam terdapat beberapa buah suku pada umumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini[7]:

Table 3.7

Suku yang ada Kelurahan Tanah Garam.

NO	NAMA SUKU
1	Suku Melayu
2	Suku Koto Kaciak
3	Suku Sikumbang
4	Suku Tabu
5	Suku Baliak Manciang
6	Suku Koto Darek
7	Suku Buruah
8	Suku Sumagek
9	Suku Aro 4 Korong
10	Suku Kongkaciak

[7] Data Kota Solok

11	Susu Ponawan
12	Suku Karambia
13	Suku Kuti Anyia
14	Suku Kampai

Setiap suku tersebut mempunyai ninik mamak yang dinamakan kepada kaum. Kepala kaum tersebutlah yang memimpin anak kemenakan yang berada di bawah payung ninik mamak tersebut.

6. Agama dan Kehidupan Beragama

Penduduk kelurahan Tanah Garam 99% beragama Islam, agama Islam telah lama dipeluk oleh masyarakat kelurahan Tanah Garam, hal tersebut dicerminkan oleh banyaknya rumah-rumah ibadah / Mesjid dan Musalla di setiap RW[8].

Tabel 3.8

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Keterangan	**Jumlah**
Islam	13.771
Kristen	56
Khatolik	39
Hindu	-
Jumlah	**13.866**

Tabel 3.9

Daftar Nama Masjid Yang Masih Aktif di Kelurahan Tanah Garam

[8] Data Kota Solok

No.	Nama Masjid	Alamat/Lokasi
1.	Majis Nurul Iman	RT.01/RW.01 Asrama XII
2.	Masjid Istiqamah	RT.02/RW.01 Simpang Gawan
3.	Masjid Al-Azhar	RT.02/RW.02 Langkok
4.	Masjid Jabalnur	RT.04/RW.02 Taratak
5.	Masjid Nurul Hidayah	RT.01/RW.03 Bandar Pandung
6.	Masjid Al-Aqsa	RT.02/RW.04 Gawan
7.	Masjid Al-Amin	RT.01/RW.05 Nusa Indah II
8.	Masjid Al-Huda	RT.02/RW.05 Komp.Solinda
9.	Masjid Nurul Ulya	RT.01/RW.06

Tabel 3.10

Daftar Nama Mushalla/Surau Yang Masih Aktif di Kelurahan Tanah Garam[9]

No.	Nama Mushalla/Surau	Alamat/Lokasi
1	Mushalla Baitul Makmur	RT.01/RW.01 Griya Simpang Gawan
2	Mushalla Ar-Rahimmi	RT.02/RW.01 Tapian Lapung
3	Surau Kajai	RT.04/RW.01 Simpang Surau Kajai
4	Mushalla Al-Muhajirin	RT.04/RW.01 Komp.Grita Suka Indah
5	Mushalla Baiturrahim	RT.04/RW.01 Jl.Kopral Darwis
6	Mushalla Fisabilillah	RT.03/RW.01 Jl.Balimpik Muaro

[9] Data Kota Solok

7	Surau Gudang	RT.01/RW.02 Padang Galundi
8	Mushalla Nurul Islam	RT.02/RW.02 Sawah Rimbo
9	Mushalla Al-Mutazam	RT.03/RW.02 Parak Anau
10	Mushalla Al-Muthadin	RT.02/RW.03
11	Mushalla Nur-Rahmah	RT.02/RW.03 Guguk Singkek
12	Mushalla Al-Firdaus	RT.02/RW.04 Gawan
131	Mushalla Al-Falah	RT.01/RW.05 Sawah Piai
14	Miftahul Jannah	RT.01/RW.05 Nusa Indah I
15	Mushalla Mubbaraq	RT.01/RW.05 Nampa
16	Mushalla Al-Muttaqin	RT.01/RW.05 Nampa
17	Surau Ladang Barampek	RW.06 Payo
18	Surau Koto Alah	RW.06 Payo
19	Surau Parik	RW.06 Payo
20	Surau Tabek Galuh	RW.06 Payo
21	Surau Alo Batu	RW.06 Payo
22	Surau Batu Patah	RW.06 Payo
23	Surau Rumah Hitam	RW.06 Payo
24	Surau Lalang Laweh	RW.06 Payo
25	Surau Kincia	Rt.01/rw.01 Jl.Sersan Basir

Dalam kehidupan beragama ada kebudayaan di masyarakat di Kota Solok terutama kelurahan Tanah Garam yaitu memeriahkan hari raya Islam. Sebelum puasa dan saat hari raya Idul Fitri banyak masyarakat khususnya yang telah

berkeluarga pergi mengunjungi mertua atau sering disebut manjalang mintuo. Di mana maksud dari kegiatan ini berguna untuk menjalin silaturahmi dan meminta maaf kepada sanak saudara.

Menjelang masuknya bulan suci Ramadhan, satu hari menjelang masuknya bulan suci Ramadhan masyarakat Kelurahan Tanah Garam maupun Masyarakat luar kelurahan Tanah Garam berbondong-bondong datang untuk mengadakan balimau basamo yang lokasinya di-pingir-pinggir sungai.

Saat memperingati hari maulid Nabi Muhammad saw, masyarakat kelurahan Tanah Garam juga memperingati hari besar agama Islam tersebut, di mana peringatan hari maulid nabi ini dikenal dengan Sanji.[10]

7. Kebudayaan

Kebudayaan yang berkembang di kelurahanTanah Garam adalah tidak jauh bedanya dengan kebudayaan di Kota Solok dan Kelurahan lain di kacamatan Lubuk Sikarah dan Minang kabau, seperti bentuk rumah Adat yang disebut Rumah Gadang di Minangkabau, seperti tari-tarian, randai, saluang, gandang sarunai, silek, panggung adat.

Di saat acara pernikahan biasanya di kelurahan Tanah Garam juga mempunyai banyak kebudayaan. Mulai dari memasak bersama atau sering disebut bakureh saat salah satu warga mempunyai acara pernikahan masyarakat bersama-sama untuk memasak bersama. Di saat acara pernikahan juga ada arak bako. Di mana mempelai diarak keliling daerah dengan menggunakan gendang dan suling, juga diikuti oleh masyarakat setempat dan keluarga besar membawa makanan.

[10] Data Kelurahan 2017

Arak bako ini dipersembahkan oleh bako atau keluarga dari ayah untuk kemenakan yang sudah mulai memasuki fase selanjutnya yaitu fase berkeluarga. Ada kegiatan mananti marapulai dan marapulai turun.

B. Tata Cara Peminangan di Kota Solok

Dalam masyarakat Islam, bagi seseorang yang sudah mampu lahir bathin untuk melakukan pernikahan, mereka dianjurkan untuk melakukan peminangan, agar dengan dilakukan peminangan pihak-pihak yang melakukan peminangan tidak salah dalam memilih pasangan dan memantapkan pilihan mereka.

Khitbah (meminang) merupakan pernyataan yang jelas atau keinginan menikah, ia merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun khitbah tidak berurutan dengan mengikuti ketetapan, yang merupakan dasar dalam jalan penetapan, dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan.

Masyarakat Tanah Garam Kota Solok merupakan salah satu masyarakat adat Minangkabau yang masih menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan adat Minangkabau. Dalam hal apapun masyarakat Tanah Garam Kota Solok bertindak layaknya masyarakat adat Minangkabau lainnya, tidak luput pula mengenai pernikahan.[11]

Penulis melakukan wawancara kepada salah seorang *niniak mamak* yang ada di nagari Tanah Garam Kota Solok yaitu bapak Adisar. Menurutnya dasar hukum peminangan di Tanah Garam Kota Solok sebenarnya sama dengan daerah-daerah lainnya bahkan sampai daerah rantau dasar hukumnya sama, yaitu

[11] Andika, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 25 Juli 2018

bersumberkan kepada syariat Islam. Sejak Islam masuk ke Minangkabau maka sumber utama kehidupan masyarakat Minangkabau juga bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunah Nabi Muhammad SAW. Hal ini sesuai dengan falsafah di Minangkabau:

" *Adat basandi syara' syara' basandi kitabullah syara' mangato adaik mamakai".*

Maksudnya adalah adat atau kebiasaan masyarakat Minangkabau sumbernya adalah syariat Islam, sementara syariat Islam itu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunah Nabi Muhammad SAW.[12]

Pelaksanaan peminangan di Tanah Garam Kota Solok itu ada yang sesama dusun (kelurahan), ada yang antar kelurahan, antar nagari, antar kecamatan bahkan antar luhak. Jika terjadi perbedaan mengenai praktek peminangan tentang adat mana yang akan diterapkan, maka solusinya adalah *niniak mamak* bermusyawarah mengenai adat mana yang akan diterapkan. Hasil kesepakatan antara *niniak mamak* ini dinamakan dengan adat *babuhua sintak.* Artinya adat yang dihasilkan melalui musyawarah *niniak mamak.*[13]

Adapun langkah-langkah proses peminangan di Tanah Garam Kota Solok adalah:

1. Proses mencari jodoh di Tanah Garam Kota Solok

Bagi masyarakat Tanah Garam Kota Solok, seseorang yang akan melakukan pernikahan, maka harus didahului dengan peminangan, ini sesuai dengan syariat Islam bahwa hendaknya dilakukan peminangan sebelum

[12] Adisar, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 26 Juli 2018
[13] Adisar, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 26 Juli 2018

pernikahan. Sebelum melaksanakan peminangan, seseorang dianjurkan dahulu memilih jodoh yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Setelah menemukan seseorang yang dirasa cocok, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan peminangan. Meskipun hukum dari peminangan tersebut tidak wajib, tetapi dengan dilaksanakannya peminangan maka akan memantapkan pilihan kedua calon mempelai dan menentramkan kehidupan berumah tangga nantinya.

Menurut salah seorang *niniak mamak*, proses mencari jodoh di nagari Tanah Garam Kota Solok pada mulanya ada peran mamak dalam mencarikan jodoh untuk anak kemenakannya, seperti apabila anak kemenakannya sudah layak untuk menikah dan sudah ada pula nampak calon yang cocok untuk anak kemenakannya, maka *niniak mamak* berperan mencarikan pasangan yang cocok untuk anak kemenakannya dan juga sampai terlaksananya pernikahan anak kemenakannya. Tetapi dengan seiringnya zaman, maka pada saat sekarang anak kemenakan sudah menentukan dan sudah memiliki pasangan yang sudah cocok untuk dijadikan suami maupun istri, sehingga *niniak mamak* hanya berperan dalam mengizinkan saja terhadap pilihan anak kemenakannya.[14]

Tetapi yang demikian bukan berarti tidak ada acara *maresek*, meskipun anak kemenakannya yang menentukan pilihan masing-masing. Karena sudah mengenal keluarga calonnya masing-masing dari awal mereka pacaran atau berteman.[15]

Praktek peminangan di Tanah Garam kota Solok diawali dengan istilah yang namanya *maresek*, artinya proses seleksi pertama terhadap calon perempuan

[14] Bujang, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 25 Juli 2018
[15] Adisar, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 26 Juli 2018

yang akan dipinangnya. Selanjutnya diutuslah seorang untuk meneliti dan mengamati perempuan yang akan dipinangnya. Seseorang yang akan diutus ini bertanya kepada tetangga atau lewat temannya perempuan yang akan dipinang tersebut, apakah perempuan yang ingin dipinang tersebut belum ada ikatan atau belum dipinang orang lain, dan apakah ia mau menerima pinangannya atau tidak.[16]

Setelah adanya kecocokan oleh perempuan maka langkah selanjutnya kedua belah pihak, keluarga laki-laki dan perempuan saling bertemu. Setelah mendapatkan kata setuju atau mengizinkan anaknya dipinang oleh pihak laki-laki maka langkah selanjutnya memberitahukan dan meminta izin kepada *niniak mamak* laki-laki, bahwa ia akan menikahi seorang perempuan. Setelah itu langkah selanjutnya barulah ke tahap peminangan.[17]

Jadi dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa proses pencarian jodoh pada saat sekarang ini masih sama dengan proses pencarian jodoh yang terjadi pada sebelum-sebelumnya, meskipun dengan bertambahnya zaman.

2. Proses peminangan di Tanah Garam Kota Solok

Proses peminangan di Nagari Tanah Garam Kota Solok diawali dengan proses pencarian pasangan, setelah ada pasangan maka langkah selanjutnya adalah memberitahukan dan meminta izin kepada mamak pihak laki-laki, bahwa ia akan meminang seorang perempuan, setelah ada izin dari *niniak mamak* maka langakah selanjutnya adalah pihak keluarga laki-laki mendatangi keluarga pihak perempuan, kunjungan ini dinamakan silaturrhami yang pergi biasanya adalah

[16] Yarni, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 25 Juli 2018
[17] Bujang, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 25 Juli 2018

orang tua, adiak atau kakak, calon mempelai dan salah seorang mamak dari pihak laki-laki. Biasanya pada saat silaturrahmi, keluarga laki-laki membawa oleh-oleh atau buah tangan berupa makanan, kue, dan lain-lain.[18]

Menurut salah seorang masyarakat Tanah Garam kota Solok yang melakukan peminangan menurutnya, "pada saat saya melakukan silaturrahmi untuk meminang yang pergi adalah orang tua saya, saudara saya dan seorang mamak. Sementara pihak perempuan dan keluarganya menanti di rumahnya".[19]

Penulis juga melakukan wawancara kepada bapak Adisar, silaturrahmi yang dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan sudah mengikuti Islam. Karena pada saat silaturrahmi, laki-laki yang meminang menyampaikan keinginannya untuk menjadikan perempuan yang di pinangnya sebagai istri dan juga meminta restu kepada ayah perempuan tersebut.[20]

Penulis juga melakukan wawancara kepada salah seorang *niniak mamak* di Tanah Garam, menurutnya hal yang pokok dilakukan pada saat silaturrahmi sebenarnya adalah pihak laki-laki (peminang) meminta restu kepada orang tua perempuan. Kemudian menyampaikan keinginan pihak keluarga laki-laki tersebut untuk menjadikan perempuan yang dipinang sebagai menantu pihak keluarga laki-laki. Pada saat peminangan ini calon mertua pihak laki-laki dengan calon pihak keluarga perempuan berunding secara mendalam, mengenai hal-hal yang akan terjadi kalau seandainya anak calon mertua laki-laki dan calon mertua perempuan melakukan pernikahan.[21]

---

[18] Adisar, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 26 Juli 2018
[19] Fitra, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 26 Juli
[20] Adisar, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 26 Juli 2018
[21] Andika, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 25 Juli 2018

Jadi dari uraian di atas dapat dipahami bahwa di nagari Tanah Garam kota Solok sebelum melakukan peminangan, keluarga pihak laki-laki mengunjungi (silaturrahmi) ke rumah keluarga pihak perempuan. Silaturrahmi ini merupakan langkah yang ditempuh sebelum melakukan peminangan, meskipun secara hakikatnya yang dilakukan ini sebenarnya merupakan peminangan juga. Karena pada saat silaturrahmi, adanya penyampaian keinginan dan meminta restu kepada orang tua perempuan.

Setelah pinangan diterima, artinya orang tua perempuan sudah merestui laki-laki tersebut untuk menikahi anaknya, maka pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan melakukan perundingan untuk menentukan kapan waktu peminangan oleh pihak perempuan, untuk mendatangi rumah pihak laki-laki. Alasan pihak perempuan yang melakukan peminangan ke rumah laki-laki adalah karena dalam Minangkabau sistem kekerabatan yang dipakai adalah matrilineal artinya berdasarkan garis keturunan Ibu.[22]

Setelah pelaksanaan peminangan, kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan beserta *niniak mamak* juga merumbukkan berapa lama anak kemenakannya bertunangan. Setelah dapat kata sepakat dari kedua orang tua laki-laki dan perempuan, *niniak mamak*, kedua calon menjalani masa pertunangan selama yang telah disepakati. Biasanya waktu tunangan yang lazim di di Tanah Garam adalah selama delapan bulan dan satu tahun.

Penulis juga melakukan wawacara kepada masyarakat setempat, bertunangan adalah suatu keadaan pendahuluan sebelum dilaksanakan akad nikah,

[22] Bujang, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 25 Juli 2018

di mana sudah terdapat persetujuan antara kedua belah pihak untuk mengadakan ikatan perkawinan. Pada umumnya pertunangan itu merupakan hasil pinangan yang telah diterima dari pihak calon istri.

Tunangan dalam adat Minangkabau adalah persetujuan untuk kawin sebagai bukti bahwa pinangan sudah diterima. Sekalipun tunangan sudah dilakukan akan tetapi bukan berarti telah mengikat kedua belah pihak mesti harus melakukan perkawinan.[23]

Pada saat tunangan selama delapan bulan atau satu tahun, orang tua dan *niniak mamak* memberi kesemptan atau memberi peluang kepada anak kemenakannya untuk lebih mengenal calonnya masing-masing. Sehingga diperbolehkan jalan berdua-duaan, duduk berdua-duaan dan pergi ketempat-tempat wisata tanpa di temani oleh mahramnya.[24]

Dengan diberikan kesempatan oleh orang tua dan *niniak mamak* anak kemenakannya berdua-duaan setelah tunangan, sudah banyak hal-hal yang tidak senonoh terjadi pada yang bertunangan, jangankan saja yang bertunangan, anak-anak yang masih pacaran saja sudah banyak terjerumus kepada perzinaan apalagi yang telah berstatus tunangan yang telah diberi kesempatan pergi berdua-duaan oleh orang tua dan *niniak mamak*nya.[25]

Menurut pendapat salah seorang masyarakat, dengan adanya tunangan yang lama ini (delapan bulan atau satu tahun), anak-anaknya lebih bisa mengenal pribadi keluarga masing-masing terkhusus mengenal pribadi calonnya. Selain itu juga mempererat hubungan silaturrahmi keduanya. Dengan diberinya

[23] Idris, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 25 Juli 2018
[24] Andika, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 25 Juli 2018
[25] Adisar, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 26 Juli 2018

kesempatan pergi, duduk berdua-duaan tersebut lebih mudah untuk saling mengenal pribadi masing-masing dan juga mempererat silaturrahmi antar keduanya.[26]

Jadi dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa setelah terjadi atau setelah disepakati berapa lama waktu tunangannya, orang tua dan *niniak mamak* memberi kesempatan kepada anak kemenakannya untuk saling mengenal dan pergi atau jalan berdua-duaan guna untuk saling mengenal.

Dalam pertunangan ini yang dipahami banyak masyarakat adalah ikatan atau hubungan yang mengantarkan kepada pernikahan. Namun yang berkembang sekarang adalah pertunangan yang mengikat yang dinamakan sebagai pengantar untuk menikah sekarang sudah banyak menimbulkan kerusakan atau hal-hal yang negatif terhadap kedua calon.[27]

Contoh hal-hal negatif yang menimbulkan kerusakan terhadap yang bertunangan:

1. Laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan menyangka bahwa mereka telah diperbolehkan untuk bergaul secara bebas tanpa adanya pengawasan dari mahram mereka lagi.
2. Terkadang jarak waktu peminangan dan akad nikah cukup jauh, sehingga bisa menimbulkan berbagai fitnah antara laki-laki dan perempan yang bertunangan akibat pergaulan mereka yang bebas.
3. Dampak lainnya dari jarak waktu tunangan dan akad nikah yang cukup jauh adalah, terkadang laki-laki dalam masa waktu itu jatuh cinta kepada perempuan

[26] Bujang, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 25 Juli 2018
[27] Idris, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 25 Juli 2018

lain yang dianggap lebih menarik dari tunangannya ataupun sebaliknya terkadang perempuan jatuh cinta kepada laki-laki lain yang lebih menarik daripada tunangannya. Akibatnya terjadilah pembatalan pertunangan, perselingkuhan, pertikaian keluarga kedua belah pihak, dan segudang permasalahan lainnya.[28]

Jadi dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa banyak hal-hal yang merusak pasangan bertunangan yang telah terjadi selema ini, apalagi jarak waktu peminangan dengan akad nikahnya selama delapan bulan atau satu tahun. Berapa banyaknya pasangan bertunangan terjerumus kepada hal-hal yang negatif.

Penulis juga melakukan wawancara kepada bapak Adisar, dasar pertimbangan masyarakat melakukan peminangan dengan akad nikah membutuhkan waktu yang lama ialah cuma mengikuti tradisi yang telah ada di nagari setempat yang berlaku selama ini. Selain itu juga mempertimbangkan biaya, karena pernikahan atau walimah membutuhkan biaya yang lumayan banyak.[29]

Selain pertimbagan yang di atas, masih ada faktor penyebab masyarakat melakukan peminangan dengan akad nikah dalam waktu yang lama, yaitu dengan alasan masih dalam masa studi (kuliah) dan masih dalam memantapkan kariernya. Tetapi pada umumya disebabkan oleh faktor biaya (ekonomi) dan masih dalam masa studi (kuliah).[30]

Dengan adanya pemahaman masyarakat setelah pertunangan bisa melakukan hal-hal layaknya suami-istri, dengan pergaulan bebasnya, dan dengan lamanya menunggu waktu akad nikah lantaran menunggu salah satu calon wisuda terlebih

[28] Idris, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 25 Juli 2018
[29] Adisar, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 26 Juli 2018
[30] Andika, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 25 Juli 2018

dahulu, dan sulitnya perekonomian saat ini ada juga yang tidak mampu mempertahankan hubungan pertunangannya.[31]

Penjelasan salah seorang *niniak mamak*, kalau sebuah pernikahan yang sangat kokoh bisa diakhiri dengan perceraian, maka pertunangan yang sudah resmi disepakati bisa juga dibatalkan dengan alasan tertentu. Misalnya, apabila terdapat ketidak sesuian informasi yang diterima dengan fakta-fakta di lapangan, maka baik pihak calon suami atau calon istri, sama-sama berhak untuk membatalkan pertunangan, baik dilakukan secara sepihak ataupun atas kesepakatan dari sebuah musyawarah.[32]

Pembatalan itu juga bisa terjadi apabila ada salah satu dari syarat yang telah disepakati sebelumnya tidak bisa dilaksanakan. Misalnya, wali mengajukan syarat masa berlaku pertunangan. Wali mensyaratkan masa berlaku pertunangan itu terbatas, misalnya lima bulan. Apabila dalam jangka waktu lima bulan, calon suami tidak segera menikahi wanita yang dikhitbahnya, maka secara otomatis khitbahnya tidak berlaku.[33]

Syarat ini juga berlaku sebaliknya, misalnya apabila sampai waktu tertentu pihak calon istri masih belum bisa melaksanakan akad nikah, maka khitbahnya bisa dibatalkan oleh pihak calon suami.[34]

Dijelaskan juga oleh bapak Andika, pernah terjadi akad nikahnya di percepat dari waktu yang telah disepakati sebelumnya. Karena calon laki-laki sudah mempunyai biaya yang cukup untuk pernikahannya, dan juga takut kalau

[31] Bujang, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 25 Juli 2018
[32] Andika, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 25 Juli 2018
[33] Andika, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 25 Juli 2018
[34] Adisar, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 26 Juli 2018

calon istrinya berpaling kepada laki-laki lain.[35]

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adanya Jarak Waktu Yang Lama Antara Meminang Dengan Akad Nikah di Kota Solok

Islam merupakan agama yang sangat mengatur secara tertata mengenai pola hubungan sesama makhluk Allah SWT, mulai dari bagaimana proses bersosial dalam kehidupan beragama seperti proses sebelum pernikahan yang dinamakan peminangan.

Prosesi meminang mengandung harapan serta nilai-nilai yang sangat mendalam. Proses peminangan ini menunjukkan bagaimana seharusnya memosisikan perkawinan sebagai upaya penghargaan kepada perempuan. Oleh karena itu perkawinan adalah sebuah anugerah kemuliaan yang diberikan Allah swt kepada manusia, maka perkawinan haruslah dilakukan dengan segala norma yang berlaku. Karena perintah perkawinan adalah perintah yang penting, maka konsekuensinya adalah berimbas kepada hal-hal yang berkaitan dengannya. Misalnya masalah nasab, nafkah, harta warisan dan masalah-masalah lainnya yang berhubungan dengan manisnya berumah tangga. Oleh karena itu sebelum dilaksanakan akad nikah maka terlebih dahulu melakukan peminangan. Dengan tujuan agar kedua pasangan dapat saling mengenal terlebih dahulu sebelum terjadi ikatan sakral.[36]

Di sinilah letak keistimewaan Meminang yang didalamnya ada proses yang saling mengenal. Dalam syariat Islam diatur tata cara perkawinan yang baik, agar pihak laki-laki meminang perempuan dengan baik-baik melalui keluarganya.

---

[35] Andika, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 25 Juli 2018
[36] Adisar, *Wawancara Pribadi*, Nagari Tanah Garam, Tanggal 26 Juli 2018

Islam tidak mengizinkan seseorang gadis menikah sendiri tanpa ada wali atau tanpa sepengetahuan keluarganya.[37]

Secara prinsip pelaksanaan peminangan di nagari Tanah Garam Kota Solok sebenarnya sudah sesuai dengan peminangan dalam syariat Islam, yaitu bertujuan untuk menyampaikan keinginan untuk rela dijadikan istri oleh laki-laki yang meminang.

Namun, kekeliruan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tentang khitbah atau peminangan ini sering menggiring mereka pada anggapan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan peminangan, maka ia boleh melakukan sebagian aktivitas seperti suami-istri asal tidak kelewat batas. Misalnya, jalan berduaan, makan berduaan, berbicara berduan dan lain sebagainya tanpa ditemani oleh mahramnya. Tentu yang demikian sudah diizinkan oleh keluarga kedua belah pihak.

Apalagi jarak waktu peminangan dengan akad nikahnya lama (delapan bulan atau satu tahun). Sebenarnya tidak ada ketentuan khusus yang menerangkan berapa lama untuk melangsungkan pernikahan setelah adanya proses khitbah. Baik itu satu hari, satu minggu, satu bulan bahkan satu tahun pun, itu tidak masalah. Hanya saja, Islam menganjurkan agar tidak menunda hal yang baik dalam jangka waktu yang lama. Sebab, kebaikan itu harus segera dilaksanakan, agar nilai ibadah itu akan dapat kita rasakan secepatnya. Selain itu, ketika waktu menunda cukup lama, maka akan semakin banyak godaan yang bisa saja membuat diri kita terjerumus pada lubang kesalahan.

---

[37] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adilatuhu Wa Taudhid Madzahib Al-A'immah, diterjemahkan oleh Khoirul Ambru Harahap,* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), hal 195

Namun hal yang demikian bertentangan dengan syariat Islam, seperti adanya diberikan kesempatan atau peluang untuk bercerita berdua-duaan, pergi ketempat-tempat wisata berdua-duaan, dan kemana-mana berdua-duaan yang dilakukan oleh pasangan yang telah melakukan peminangan.

Penting sekali di perhatikan dalam pergaulan laki-laki dengan perempuan dalam masalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan terutama pertemuan pribadi. Apalagi jarak antara khitbah dengan akad nikahnya berjarak lama. Semakin lama jarak khitbah dengan akad nikah semakin lama laki-laki dengan perempuan yang terikat tunangan tersebut terjerumus kepada kemaksiatan, dikarenakan diberi kesempatan dari keluarganya masing-masing untuk bertemu, berbicara, jalan ketempat-tempat wisata berdua-duaan.

Laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan tidak boleh berdua-duaan, baik untuk tujuan melihat maupun tujuan lainnya. Syariat tidak membolehkan kecuali untuk sekedar melihat, maka apapun yang dilakukan selain dari melihat hukumnya haram. Karena kondisi berdua-duaan dapat menjerumuskan pada perbuatan-perbuatan maksiat.[38]

Mereka yang menempuh jalan menyimpang dari agama Allah, mengira bahwa menemani tunangan secara berdua-duaan merupakan sesuatu yang harus dilakukan, karena hal itu dapat menjadi sarana saling mengenal dan menimbulkan rasa cinta kasih di antara keduanya.

Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita, di mana tahapan umumnya adalah proses ta'aruf atau perkenalan.

[38] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adilatuhu Wa Taudhid Madzahib Al-A'immah, diterjemahkan oleh Khoirul Ambru Harahap,* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), hal 188

Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, pendidikan, keluarga dan agama seseorang, kalau sudah terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan cara melakukan peminangan kepada perempuan tersebut.

Dalam Al-Quran surat al-Israa ayat 32 Allah SWT menjelaskan bahwa ada batasan-batasan antara laki-laki dan perempan. Misalnya dilarang untuk mendekati zina, mendekati zina dapat diartikan dengan hal-hal yang mengarah terjadinya perzinaan, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya*:"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk".*[39]

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah SWT melarang umat Islam mendekati perbuatan zina, karena zina itu suatu perbuatan yang tidak diredhai oleh Allah SWT, untuk mendekati perbuatan zina saja dilarang apalagi melakukan perbuatan zina. Begitu juga dengan berkhalwat, berkhalwat merupakan perbuatan yang mengarah terjadinya perzinaan. Oleh karena itu berkhalwat diharamkan oleh Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW juga melarang berkhalwat antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dan juga tanpa ada mahramnya yang menemani, Nabi SAW bersabda[40]:

لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان

---

[39] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya, (*Surabaya: Fajar Mulya), hal 285

[40] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adilatuhu Wa Taudhid Madzahib Al-A'immah, diterjemahkan oleh Khoirul Ambru Harahap,* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), hal 189

Artinya: "*Tidaklah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita, melainkan syitan adalah yang ketiga diantara keduanya".*(HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Syaitan akan selalu mencari peluang dan memanfaatkan segala kesempatan untuk menjerumuskan menusia kejalan yang tidak benar. Kalau dua manusia lawan jenis yang yang secara fitrah saling memiliki ketertarikan seksual itu lupa dengan Allah, tidak akan ada lagi yang mengingatkannya. Tapi kalau bersama-sama (tidak hanya bedua), bila ada dua lawan jenis yang lupa dengan Allah, masih ada yang mengingatkannya. Atau dengan ungkapan lain, kalau tidak akan malu kepada Allah, minimal malu kepada sesama manusia. Rasa malu itulah yang mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar.[41]

Banyaknya kasus muda-mudi (bahkan yang tua sekalipun) mudah sekali jatuh ke dalam perzinaan apalagi sudah berdua-duan, tidak hanya di rumah-rumah bahkan juga di tempat-tempat umum seperti rekreasi. Jadi larangan berkhalwat adalah tindakan pencegahan supaya tidak terjatuh ke lembah dosa yang lebih dalam lagi dan hal ini tentu berhubungan sangat erat dengan jarak waktu pernikahan setelah adanya peminangan.

Berkhalwat dengan pinangan hukumnya adalah haram, karena ia bukan mahramnya. Ajaran Islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap wanita yang dipinang kecuali hanya melihat wanita tersebut, dan melihat wanita itupun ada batas-batasanya, tetapi kalau disertai mahram maka diperbolehkan.

[41] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adilatuhu Wa Taudhid Madzahib Al-A'immah, diterjemahkan oleh Khoirul Ambru Harahap,* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), hal 190

Dalam kaitan ini Nabi Muhammad SAW bersabda[42]:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ. (متفق عليه

Artinya: ”*Dari Ibn Abbas ra bahwa Nabi SAW berkata: janganlah seorang laki-laki bersama (berkhalwat) dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) besertanya ada mahram.*(HR. Bukhari)”.

Orang yang memperhatikan tradisi Barat dalam masalah ini akan mengetahui bahwa ternyata hal tersebut tidak mendorong saling mengenal dan menyatu erat di antara dua insan yang bertunangan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, banyak laki-laki yang meninggalkan tunangannya setelah dia berhasil merenggut kehormatannya. Terkadang dia meninggalkan tunangannya setelah terlebih dahulu menanam benih janin di dalam perut tunangannya. Dalam hal ini, yang paling menderita adalah pihak perempuan, dimana dia menanggug beban tersebut sendirian, bahkan terkadang dia nekat melakukan aborsi.[43]

Bahkan, terkadang orang yang bertunangan hingga sampai pada jenjang pernikahan belum saling mengenal secara baik antara keduanya, dan waktu pertunangan yang sekian lama terjalin ternyata belum bisa menyingkap kepribadian masing-masing bagi pasangannya.

Peminangan pada prinsipnya belum berakibat hukum, bertunangan bukan menjadi sebuah jaminan bahwa pihak yang meminang dengan wanita yang dipinang akan menikah, bisa saja salah satu pihak membatalkan pinangan, oleh

---

[42] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adilatuhu Wa Taudhid Madzahib Al-A'immah, diterjemahkan oleh Khoirul Ambru Harahap,* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), hal 189

[43]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adilatuhu Wa Taudhid Madzahib Al-A'immah, diterjemahkan oleh Khoirul Ambru Harahap,* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), hal 188

karena itu peminangan belum menimbulkan akibat hukum maka diantara mereka yang telah bertunangan, tetap dilarang berkhalwat (bersepi berdua), sampai dengan mereka melangsungkan akad perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 dikatakan bahwa[44]:

1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hukum peminangan.
2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Hal yang boleh dilakukan di dalam peminangan hanya melihat wanita yang dipinang, selain dari melihat wanita yang dipinang, maka hukumnya tidak boleh dilakukan, baik menyentuh maupun berkhalwat dengan perempuan yang dipinang, larangan ini dikarenakan dikhawatirkan akan terjadi suatu perbuatan yang dilarang oleh agama.[45]

Berdasarkan Al-Quran dan hadis yang penulis paparkan di atas, maka menurut penulis laki-laki dan perempuan yang berdua-duan atau berkhalwat setelah peminangan apalagi jarak meminang dengan akad nikahnya lama yang terjadi di nagari Tanah Garam kota Solok merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Dalam Al-Quran dan hadis jelas dikatakan bahwa mendekati zina dilarang oleh Allah SWT begitu juga berkhalwat antara seorang pria dengan seorang wanita hukumnya adalah haram, kecuali ada mahram yang

---

[44] Tim Permata Press *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

[45] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adilatuhu Wa Taudhid Madzahib Al-A'immah, diterjemahkan oleh Khoirul Ambru Harahap,* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), hal 167

menemani. Al-Quran dan hadis jelas-jelas menyatakan bahwa berkhalwat itu adalah dilarang, berdasarkan kaidah Ushul fiqh bahwa asal dari sesuatu yang dilarang adalah haram kecuali ada dalil yang membolehkannya. Alasan penulis mengatakan berkhalwat haram adalah berdasarkan salah satu metode isthimbath hukum dalam usul fiqh, yaitu *Saddu Dzari'ah,* yang artinya menutup jalan terjadinya kerusakan. Oleh sebab itu berkhalwat diharamkan karena agar tertutup jalan untuk terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama Islam.

Jadi meskipun seseorang telah melakukan pinangan, bukan berarti mereka sudah halal untuk bersentuhan. Mereka belum halal untuk bersentuhan saat peminangan, karena mereka halal bersentuhan apabila mereka telah melakukan pernikahan, bukan peminangan, karena hubungan mereka sama saja dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Timbul pertanyaan, kalau seandainya terjadi hal-hal yang merusak kesempurnaan peminangan seperti berkhalwat yang dilakukan oleh laki-laki yang meminang dengan wanita yang dipinangnya, apakah akan merusak kepada akad (ijab qabul) pada saat pernikahan? Menurut penulis hal yang merusak kesempurnaan peminangan seperti berkhalwat tersebut tidak merusak atau atau membuat fasid aqad, bahkan tidak akan membuat akad menjadi batal, namun berkhalwat yang dilakukan setelah pinangan merupakan perbuatan yang dilarang dan tidak diridhai Allah SWT, adapun dasar pemikiran penulis adalah:

1. Hukum peminangan adalah boleh, jadi dengan hukum peminangan itu boleh maka seseorang bisa saja tidak melakukan peminangan karena tidak ada perintah yang mewajibkan untuk melakukan peminangan.

2. Karena peminangan bukan syarat sah perkawinan, pernikahan dapat difasakh apabila syarat dalam perkawinan tidak terpenuhi dengan lengkap.
3. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum, meskipun seseorang telah melakukan pinangan, tetapi pinangan yang telah dilakukan tidak menjamin secara pasti seseorang akan menikah dengan pinangannya. Jadi antara peminangan dengan pernikahan merupakan dua objek perbuatan yang berbeda.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jelaskan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peminangan di Tanah Garam kota Solok yaitu adanya jarak waktu yang lama antara meminang dengan akad nikah. Jarak waktu peminangan dengan akad nikah biasanya delapan bulan atau satu tahun. Selama waktu tunangan tersebut, laki-laki dan perempuan yang bertunangan telah mendapatkan izin dari orang tua dan *niniak mamak* untuk berdua-duaan.

Sebenarnya tidak ada ketentuan khusus yang menerangkan berapa lama untuk melangsungkan pernikahan setelah adanya proses khitbah. Namun hal yang demikian bertentangan dengan syariat Islam, seperti diberinya kesempatan untuk berdua-duaan, pergi ke tempat wisata berdua-duaan dan kemana-mana berdua-duaan yang dilakukan oleh pasangan yang telah bertunangan.

Kebiasaan-kebiasaan seperti itu sudah termasuk kepada '*urf fasid*, yaitu 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara' atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam sayara'. Pada awalnya tujuan dari adanya jarak antara meminang dengan akad nikah tersebut adalah baik untuk saling mengenal kepribadian masing-masing dan untuk mengumpulkan biaya pernikahan, kebiasaan tersebut sesuai dengan *'urf shahih. 'urf shahih* yaitu '*urf* yang baik dan

dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara' atau kebiasan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash.

Dalam Al-Quran surat al-Israa ayat 32 Allah SWT menjelaskan bahwa ada batasan-batasan antara laki-laki dan perempan. Misalnya dilarang untuk mendekati zina, mendekati zina dapat diartikan dengan hal-hal yang mengarah terjadinya perzinaan, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya*:"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk".*

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah SWT melarang umat Islam mendekati perbuatan zina, karena zina itu suatu perbuatan yang tidak diredhai oleh Allah SWT. Begitu juga dengan berkhalwat, berkhalwat merupakan perbuatan yang mengarah terjadinya perzinaan. Oleh karena itu berkhalwat diharamkan oleh Allah SWT.

Berkhalwat dengan pinangan hukumnya adalah haram, karena ia bukan mahramnya. Ajaran Islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap wanita yang dipinang kecuali hanya melihat wanita tersebut, dan melihat wanita itupun ada batas-batasanya, tetapi kalau disertai mahram maka diperbolehkan. Dalam kaitan ini Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ. (متفق عليه

Artinya: "*Dari Ibn Abbas ra bahwa Nabi SAW berkata: janganlah seorang laki-laki bersama (berkhalwat) dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) besertanya ada mahram.*(HR. Bukhari)".

B. Saran

1. Untuk masyarakat, sebaiknya masyarakat lebih memehami ajaran Islam secara mendalam, sehingga hal-hal yang dilakukan tidak lagi bertentangan dengan hukum Islam.
2. Agar berdua-duaan tidak dilakukan lagi oleh laki-laki dengan perempuan yang telah meminang.
3. Kepada alim ulama agar lebih giat dalam berdakwah menyampaikan hal-hal yang boleh dikerjakan oleh umat maupun yang tidak boleh dikerjakan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asqolani Ibnu Hajar, *Bulughul al-Maram*, dierjemahkan oleh Muhammad Faisal Haramain: Singapura

Al-Bassam Abdullah bin Abdurrahman, 2006, terjemahan *Bulunghul al-Maram*, yang diterjemahkan oleh Thahirin Suparta, Jakarta: Pustaka Azzam

Al-Bukhori Shahih, 1998, *Kitab an-Nikah,* Juz II, Jakarta*:* Dar al-Fikr al-Arabi

Al-Faifi Sulaiman, 2014, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Syabiq*, Jakarta: Bairut Publishing

Al-Jamal Ibrahim Muhammad, 1994, *Fiqhul al-Mar'atil Muslimah,* diterjemahkan oleh Ibrahim Muhammad al-Jamal, Jakarta: Amani

Asmawi, 2011, *Perbandingan Ushul Fikih,* Jakarta: Amzah

Azzam Abdul Aziz Muhammad, 2009, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, Talak,* Jakarta: Amzah

Dahlan Abdul Aziz, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, Jakarta: PT, Ichtiar Baru Van Hoeve

Dahlan Rahmad, 2011, *Ushul Fikih,* Jakarta: Amzah

Djalil Basiq, 2010, *Ushul Fikih Satu dan Dua,* Jakarta: Kencana

Ghozali Abdul Rahman, 2003, *fiqh Munakahat,* Jakarta: Kencana

Hawwas Abdul Wahab Sayyet, *2009, Fikih Munakahat,* Jakarta*:* Bumi Aksara

Husaini Usman, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial,* Jakarta: Bumi Aksara

Jumantoro Totok, 2015, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta Bumi Aksara

Kamil Muhammad Uwaidah, 2009, *Fiqih Wanita,* Jakarta Timur: Pustaka Kausar

Maleong Lexi J, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya

Muhammad Husein, 2001, *Fiqih Perempuan*; *Rifleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* ,Yokyakarta: Laki

Nasution, 2007*, Metodologi Reasech,* Jakarta: Bumi Aksara

Nuruddin Amiur, 2006, *Hukum Perdata Islam diIndonesia,* Jakarta: Kencana

Rofiq Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam diIndonesia,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Rusyd Ibnu, 2005, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatul al- Muqtasid II,* Jakarata: Darul al-Fikri, Beirut

Sabiq Sayyid, 2014, *Ringkasan Fikih Sunnah,* Jakarta: Beirut Publishing

Saebani Beni Ahmad, 2001, *Fiqih Munakat I*, Bandung: Pustaka Setia

Salim Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adilatuhu Wa Taudhid Madzahib Al-A'immah,* 2007, *diterjemahkan oleh Khoirul Ambru Harahap,* Jakarta:Pustaka Azzam

Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif , dan R&D,* Bandung: Alfabeta

Syarifuddin Amir, 2006, *Hukum Perkawinan diIndonesia,* Jakarta: Kencana

Syafe'i Rahmad, 2010, *Ilmu Ushul Fikih,* Bandung: Pustaka Setia

Tihami Dan Sohari Sahrani, 2009, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap,* Jakarta: Raja Grafndo Persada

Tihami, 2014, Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkat, Jakarta: Rajawali Pres

Tim Permata Press *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

Wahhab Khallaf Abdul, 1994, *Ilmu Ushul Fiqih,* Dina Utama: Semarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: **PUTRI WELI**
NIM	: 1114.040
Tempat/Tgl. Lahir	: Solok, 25 Januari 1995
Agama	: Islam
Anak dari	: **IBNU HAJAR** dan **YARNI**
Alamat	: Tanah Garam Kota Solok Prov.Sumatera Barat

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 15 Tanah Garam Kota Solok, Kel. Tanah Garam, Kec, Lubuk Sikarah Kota Solok, tahun ajaran 2002-2008
2. Pondok Pesantren Darul Tauhid Sawah Sudut Selayo, Kab, Solok, tahun ajaran 2008-2014
3. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukitinggi, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluaarga Islam, tahun ajaran 2014-2018

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Syariah (Hukum Keluarga Islam) tahun 2015-2016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: **PUTRI WELI**
NIM	: 1114.040
Tempat/Tgl. Lahir	: Solok, 25 Januari 1995
Agama	: Islam
Anak dari	: **IBNU HAJAR** dan **YARNI**
Alamat	: Tanah Garam Kota Solok Prov.Sumatera Barat

PENDIDIKAN

4. Sekolah Dasar Negeri 15 Tanah Garam Kota Solok, Kel. Tanah Garam, Kec, Lubuk Sikarah Kota Solok, tahun ajaran 2002-2008
5. Pondok Pesantren Darul Tauhid Sawah Sudut Selayo, Kab, Solok, tahun ajaran 2008-2014
6. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukitinggi, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluaarga Islam, tahun ajaran 2014-2018

PENGALAMAN ORGANISASI

2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Syariah (Hukum Keluarga Islam) tahun 2015-2016